



**PUTUSAN**

**No. 582 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **dr. ISKANDAR, M.Kes;**  
Tempat Lahir : Banda Aceh;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/20 Desember 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kartini Nomor : 71 RT.002 RW.009,  
Kelurahan Sumahilang, Pekanbaru Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014;
8. Perpanjangan Mahkamah Agung, sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai

Hal. 1 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Maret 2014 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 946/2014/S.399.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 15 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 947/2014/S.399.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 15 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa dr. ISKANDAR, M.Kes selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.05.2.2.A.1368 tanggal 09 November 2010 bersama-sama dengan drg. MARIANE DONSE br TOBING selaku Kepala Seksi (Kasi) Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dan dr. SUWIGNYO selaku Pejabat Fungsional/Staf pada Seksi UKLW pada tahun 2011 dan selaku Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru sejak April 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Januari sampai dengan Desember 2011 dan bulan Januari sampai dengan Juli 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan pertengahan tahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Jalan Datuk Setiamaharaja Nomor : 4 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga

Hal. 2 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.05.2.2.A.1368 tanggal 09 November 2010 dengan ringkasan tugas melaksanakan perencanaan, perorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengendalian kekarantina, pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular dan potensi wabah, sentra simpul jejaring surveilans epidemiologi nasional, regional sesuai dengan penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas internasional, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, kesehatan matra kesehatan haji, kesehatan kerja, pelayanan vaksinasi internasional di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara (mengkoordinasikan pelayanan vaksinasi internasional), pemberian sertifikat OMKABA ekspor, pengawasan persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor dan kesehatan alat angkut, serta pemberian pelayanan kesehatan terbatas, risiko lingkungan, jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan, pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara, urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dan juga selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Terdakwa bertugas melakukan Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan vaksinasi Meningitis meningokokus berdasarkan isi Bab V Prosedur Tetap Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus dan Penerbitan *International Certificate of Vaccination (ICV)* bagi jemaah Ibadah Umroh;
- Bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk melakukan vaksinasi meningitis kepada calon jemaah umroh didasarkan kepada :
  1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 356 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
  2. Prosedur Tetap Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Vaksinasi Meningitis



Meningokokus dan Penerbitan *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi jemaah Ibadah Umroh;

3. Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor : PM.01.02/D/II.4/179/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Pemberitahuan Kartu ICV Baru yang menetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai unit pelayanan untuk menerbitkan dan mengesahkan *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 IHR 2005;
  4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor :TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus ACW 135 Y untuk jemaah umroh;
  5. Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor : PM.01.04/D.II/1253/2011 tanggal Agustus 2011 tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus Halal Untuk Jemaah Umroh;
  6. Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor : PM.01.04/D.II/385/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis (Menveo) sisa program haji tahun 1432 H/2011 M;
  7. Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor : TU.01.02/D.I/480/2012 tanggal 20 Maret 2012 Tentang Pelayanan Vaksinasi Bagi Jemaah Umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Wilayah Kerja Rumah Sakit Vertikal serta Rumah Sakit Umum Daerah tertentu;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pelayanan vaksinasi Meningitis Meningokokus bagi jemaah umroh ada dua, yaitu :
- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 13 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan di mana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tarif atas kegiatan tersebut sebagai berikut : Biaya pendaftaran pasien pada poliklinik sebesar Rp2.500,00/pasien, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, Buku *International Certificate of Vaccination* (ICV) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp20.500,00/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tarif/biaya resmi yang dipungut sebagai PNBP di luar vaksin hanya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tarif/biaya vaksin meningitis yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

b. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menyatakan poin 4 "Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat melakukan koordinasi dengan pihak produsen/distributor vaksin halal untuk ketersediaan stok vaksin". Poin 5 "Pemanggilan untuk vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh akan difasilitasi oleh pihak Penyelenggara/Biro perjalanan umroh atas kerja sama dengan AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia);

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2011 Terdakwa selaku Kepala KKP Pekanbaru melakukan pertemuan dengan drg. Marianne Donse br Tobing (Kasi UKLW kantor KKP Kelas II Pekanbaru) dan dr. Suwignyo (dokter Fungsional/staf UKLW Kantor KKP Kelas II Pekanbaru) beserta staf Kantor KKP Kelas II Pekanbaru ± 30 (tiga puluh) orang, bertempat di Kantor KKP kelas II Pekanbaru, dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mengenakan biaya suntuk vaksin meningitis Meningokokokus kepada calon jemaah umroh sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jemaah dan disetujui oleh Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut disepakati juga bahwa dari pungutan suntik vaksin disisihkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/pasien untuk dibagi-bagikan bagi kesejahteraan pegawai, yang dikumpulkan kepada saksi Ary Danial selaku Bendaharawan PNBP;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2011 diadakanlah pertemuan yang bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru yang dihadiri oleh Terdakwa, drg. Mariane dan dr. Suwignyo serta sebagian besar staf KKP serta kira-kira perwakilan dari 20 travel di Pekanbaru dan yang memimpin pertemuan adalah PT. Sanofi Jakarta dalam hal membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan harga vaksin yang dibebankan pada setiap calon jemaah umroh yang mana kemudian disepakatilah pengadaan vaksin untuk calon jemaah umroh dilakukan oleh pihak KKP Kelas II Pekanbaru dan mengenai harga vaksin tersebut disepakati di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menetapkan untuk pengadaan vaksinasi tersebut KKP Kelas II Pekanbaru rencana bekerjasama dengan distributor PT. Alkifar di Pekanbaru, PT. Medquest Jaya Global Jakarta, serta PT. Paraselsius di Jakarta dan terakhir ternyata ditetapkan hanya bekerjasama

Hal. 5 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



dengan PT. Alkifar Medika di Pekanbaru dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur namun terhadap kerjasama tersebut tidak ada dibuatkan dasar perjanjian kerjasamanya dan dalam pengadaan vaksin jenis Menveo dengan membuat surat tertulis untuk membeli vaksin kepada distributor PT. Alkifar Medika di Pekanbaru yaitu sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) dose sedangkan vaksin yang dibeli dari PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur melalui dr. Suwignyo atas persetujuan Terdakwa yaitu sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) dose;

- Bahwa sistem pembayaran vaksin kepada distributor tersebut dilakukan setelah vaksin habis dan uang terkumpul dari pungutan kepada calon jemaah umroh kemudian dr. Suwignyo atas persetujuan Terdakwa yang melakukan pembayaran ke distributornya melalui transfer Bank;
- Bahwa prosedur melakukan vaksinasi kepada calon jemaah umroh di Kantor KKP Pekanbaru adalah sebagai berikut :
  - Travel melapor ke KKP jumlah jemaah yang akan divaksin.
  - Setelah itu jemaah datang ke Kantor KKP melakukan pendaftaran.
  - Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, indikasi atau kontra indikasi, kalau indikasi boleh langsung disuntik sesuai dosis, kontra indikasi diberi obat dulu, dipantau, baru kemudian setelah indikasi divaksinasi sesuai dosis.
  - Pengisian buku ICV.
  - Buku ICV ditandatangani/cap jempol oleh calon jemaah haji/umroh.
  - Buku ICV ditandatangani oleh Dokter KKP, foto dan data di upload langsung.
  - Serah terima buku ICV.
  - Pembayaran biaya vaksinasi.
- Bahwa drg. Marianne Donse br Tobing dan dr. Suwignyo atas instruksi dari Terdakwa selanjutnya menginstruksikan kepada petugas di bagian pelayanan vaksin (poli UKLW) untuk menetapkan biaya/tarif vaksin yang harus dibayarkan oleh calon jemaah umroh yaitu bervariasi dengan kisaran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per pasien yang mana calon jemaah umroh setelah dilakukan suntik vaksin, petugas di poli UKLW yaitu Yuliani, SH., Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanto, Rahma Yeni memberitahukan dan meminta langsung biaya/tarif vaksin tersebut kepada para calon jemaah umroh dengan tanpa menunjukkan dasar pengaturannya dan tanpa memberikan tanda bukti



kwitansi pembayaran suntik vaksin kepada para calon jamaah umroh karena tidak ada instruksi dari Terdakwa serta drg. Marianne Donse br Tobing dan dr. Suwignyo untuk membuat kwitansi tanda terima pembayaran, dan agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ICV) maka calon jamaah umroh terpaksa dengan berat hati membayarkan saja pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin melebihi harga tarif vaksin yang sebenarnya kepada petugas poli yang melakukan suntik vaksin di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru tersebut;

- Bahwa calon jamaah umroh yang dipungut tarif/biaya vaksin meningitis untuk tahun 2011 di KKP kelas II Pekanbaru diantaranya yakni saksi H.M. David Manurung (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Lela Aswati (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Maswandi (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Alfinul Azhar Siregar (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, setelah petugas poli UKLW menerima uang pembayaran vaksin dari calon jamaah umroh maka langsung diserahkan kepada dr. Suwignyo yang dilaporkan oleh petugas poli setiap harinya dan rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para calon Jamaah Umroh untuk Januari sampai dengan Desember tahun 2011 adalah sebagai berikut:
  - Jumlah Jamaah----- : 6.454 orang
  - Uang masuk ----- : Rp2.505.410.000,00
  - Bayar PNBP ----- : Rp 124.940.000,00
  - Pembelian vaksin ----- : Rp1.717.610.000,00
- Bahwa kemudian setelah dr. Suwignyo dan drg. Marianne br Tobing melakukan pembayaran pembelian vaksin jenis Manveo kepada masing-masing distributor yaitu PT. Alkifar Medika di Pekanbaru (sudah pindah dan tidak ditemukan lagi alamatnya) dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur (tidak ditemukan lagi alamatnya) serta pembayaran PNBP oleh Bendahara PNBP yaitu saksi Ary Danial, maka terdapat sisa uang yang diterima oleh KKP kelas II Pekanbaru sebesar Rp662.860.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menginstruksikan kepada dr. Suwignyo agar uang tersebut dipergunakan untuk antara lain :
  - Untuk setor ke bendahara PNBP Rp218.400.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang lembur dan konsumsi Rp88.400.000,00
- Tidak bayar (75 orang) Rp30.000.000,00
- Pindahan kantor Rp38.000.000,00
- Pembelian Laptop, Printer, Camdig Rp6.000.000,00
- Pembelian Obat dan Alkes Rp15.000.000,00
- Pembelian Aqua dan ATK Rp7.000.000,00
- THR Lebaran (63 orang) Rp65.000.000,00
- Pembayaran Jasa Medis Rp195.060.000,00

- Bahwa atas instruksi dari Terdakwa, drg. Marianne Tobing membagikan uang jasa medis kepada 15 orang termasuk drg. Marianne sendiri dan dr. Suwignyo, 6 orang petugas Poli yaitu Yuliarni, SH., Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rahma Yeni, 3 orang petugas registrasi yaitu Madis, Nasrul, Hasmawi, petugas input data M. Nofrimon, petugas penjaga cold Chain Vaksin Dayat, Suparman serta Kepala Seksi Karantina dr. Mulyadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menginstruksikan kepada dr. Suwignyo untuk menyerahkan uang kepada Bendahara PNBP di luar dari PNBP yaitu sebesar Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk dibagi-bagikan bagi kesejahteraan pegawai KKP sebanyak 60 orang termasuk Terdakwa yang diterima setiap bulannya, yang besarnya diatur oleh Bendahara PNBP saksi Ary Danial atas persetujuan dari Terdakwa dan Terdakwa sendiri menerima sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), drg. Marianne Tobing sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dr. Suwignyo sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada Januari 2012, KKP Kelas II Pekanbaru telah mendapatkan dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta, sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 calon jamaah hanya dipungut pembayaran untuk vaksin sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang perinciannya yaitu biaya pendaftaran Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), pemeriksaan Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), buku ICV Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang disetor sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya vaksin Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa

Hal. 8 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menginstruksikan kepada petugas poli melalui drg. Marianne Tobing dan dr. Suwignyo untuk tetap meminta pembayaran kepada calon jamaah umrah hingga bulan Mei 2012 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan untuk subsidi silang apabila vaksin dari pusat tersebut terjadi kekosongan dan para calon jamaah umrah dengan terpaksa dan berat hati membayarkan juga pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin melebihi dari tarif yang sebenarnya kepada petugas poli yang melakukan suntik vaksin di KKP Kelas II Pekanbaru dengan maksud agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ICV), padahal pada bulan Maret 2012 telah ada surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PM.01.01/D.II/385/2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesehatan Kelas I, II dan III di seluruh Indonesia yang pada intinya menyatakan "Bahwa dalam rangka kesinambungan pelayanan vaksinasi Meningitis (Menveo) bagi calon jamaah umroh, di mana saat ini terjadi kekosongan vaksin di KKP dapat dipenuhi dari sisa vaksin haji tahun 2011 yang ada di Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota, sehingga disampaikan bahwa :

1. Tarif pelayanan vaksinasi di KKP disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tentang PNBP;
  2. KKP tidak diperkenankan untuk menarik biaya tambahan dan membeli vaksin meningitis meningokokus untuk umroh dari luar;
- Bahwa calon jamaah umroh yang dipungut tarif/biaya vaksin meningitis untuk tahun 2012 di KKP kelas II Pekanbaru di antaranya yakni saksi Rosmaini (Maret 2012) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Asma Ariyanti (Maret 2012) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para Jamaah Umroh untuk Januari sampai dengan Juli 2012 sebagai berikut :
- Jumlah Jamaah : 6.201 orang
  - Uang masuk : Rp1.276.820.000,00
  - Bayar PNBP : Rp 689.450.000,00
  - Pembelian vaksin : -
  - Lain-lain (penggunaan uang keluar) :
    - a. Jasa Medis Rp220.720.000,00
    - b. Konsumsi Rp 24.810.000,00

Hal. 9 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dana taktis kantor	Rp 47.100.000,00
d. Obat dan air mineral	Rp 3.000.000,00
e. Sisa	<u>Rp291.740.000,00</u>
Total	Rp587.370.000,00

- Bahwa sisa uang pembayaran vaksin sebesar Rp291.740.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) disimpan oleh drg. Mariane Tobing di dalam kas UKLW atas persetujuan Terdakwa namun uang tersebut tidak jelas penggunaannya;
- Bahwa penerimaan pembayaran vaksin dari calon jemaah umrah pada tahun 2011 selain disetorkan untuk PNBP dan pembayaran vaksin kepada distributor, juga digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas delapan ratus ribu rupiah), bahkan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2012 meskipun telah ada dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta yang seharusnya dipungut dari calon jemaah hanya untuk biaya PNBP sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya vaksin Menveo (yang disubsidi pemerintah/dropping vaksin dari pusat) sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun ternyata para jemaah umroh masih juga dipungut biaya untuk suntik vaksin antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan penerimaan pembayaran vaksin tersebut juga digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan :
  - a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan di mana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tarif atas kegiatan pemberian vaksin meningitis kepada calon jemaah umroh yang dicantumkan pada bagian daftar lampiran yaitu berupa : Biaya pendaftaran pasien pada poliklinik sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/pasien, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, Buku *International Certificate of Vaccination* (ICV) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah)/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tarif/biaya resmi yang

Hal. 10 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



dipungut sebagai PNBP di luar vaksin hanya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tarif/biaya vaksin meningitis yang tertera dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila vaksin dibeli dari distributor maka yang dibayarkan adalah tarif harga vaksin meningitis sesuai tarif pembelian dari distributornya per ampul/per pasien calon jamaah umroh;

- b. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal (17) yang menyatakan "Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang atau Peraturan Pemerintah". Dari ketentuan tersebut telah jelas tidak diperbolehkan mengadakan pungutan atau tambahan tarif yang tidak ada aturannya walaupun apapun alasannya;
- c. Prosedur Tetap (Protap) Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokokus dan Penerbitan *International Certificate of Vaccination (ICV)* bagi Jemaah Umroh Romawi III. 7 yang menyatakan : "Penarikan Restribusi dalam rangka penerbitan ICV diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan tarif Penerimaan Negara bukan Pajak". Maka dari ketentuan tersebut secara jelas bahwa Pihak KKP Pekanbaru hanya diperkenankan untuk menarik sesuai peraturan yang berlaku, yakni yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tersebut. Adapun bila KKP Pekanbaru melakukan penarikan lebih maka kelebihan tersebut bukan merupakan milik pribadi-pribadi melainkan milik Negara sebagai yang mempunyai fasilitas dan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi meningitis tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa dr. ISKANDAR, M.Kes selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.05.2.2.A.1368 tanggal 09 November 2010 bersama-sama dengan drg. MARIANE DONSE br TOBING selaku Kepala Seksi (Kasi) Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dan dr. SUWIGNYO selaku Pejabat Fungsional/Staf pada Seksi UKLW pada Tahun 2011 dan selaku Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiology (PKSE) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru sejak April 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Januari sampai dengan Desember 2011 dan bulan Januari sampai dengan Juli 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan pertengahan tahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Jalan Datuk Setiamaharaja Nomor : 4 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan, setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagai beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.05.2.2.A.1368 tanggal 09 November 2010 dengan ringkasan tugas melaksanakan perencanaan, perorganisasian, penggerakan pelaksanaan, dan pengendalian kekarantina, pengamatan penyakit karantina, dan penyakit menular dan potensi wabah, sentra simpul jejaring surveilans epidemiologi nasional, regional sesuai dengan penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas internasional, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, kesehatan matra kesehatan haji, kesehatan kerja, pelayanan vaksinasi internasional di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat Negara (mengkoordinasikan pelayanan vaksinasi internasional), pemberian sertifikat OMKABA ekspor, pengawasan persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor dan kesehatan alat angkut, serta pemberian pelayanan kesehatan terbatas, risiko lingkungan, jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan, pelatihan teknis bidang kesehatan bandara,

Hal. 12 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan dan lintas batas darat negara, urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dan juga selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Terdakwa bertugas melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Meningokokus berdasarkan isi Bab V Prosedur Tetap Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus dan Penerbitan *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi Jamaah Ibadah Umroh;

- Bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk melakukan vaksinasi meningitis kepada calon jamaah umroh didasarkan kepada :
  1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 356 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
  2. Prosedur Tetap Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus dan Penerbitan *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi Jamaah Ibadah Umroh;
  3. Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor : PM.01.02/D/II.4/179/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Pemberitahuan Kartu ICV Baru yang menetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai unit pelayanan untuk menerbitkan dan mengesahkan *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 IHR 2005;
  4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/XIV/ 0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus ACW 135 Y Untuk Jamaah Umroh;
  5. Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor : PM.01.04/D.II/1253/2011 tanggal Agustus 2011 tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus Halal Untuk Jamaah Umroh;
  6. Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor : PM.01.04/D.II/385/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penggunaan vaksin meningitis (Menveo) sisa program haji tahun 1432 H/2011 M;
  7. Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor : TU.01.02/D.

Hal. 13 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/480/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pelayanan Vaksinasi bagi Jamaah Umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Wilayah Kerja Rumah Sakit Vertikal serta Rumah Sakit Umum Daerah Tertentu;

- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pelayanan vaksinasi Meningitis Meningokokokus bagi jamaah Umroh ada dua, yaitu :
  - a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 13 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan di mana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tarif atas kegiatan tersebut sebagai berikut : Biaya pendaftaran pasien pada poliklinik sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/pasien, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, Buku *International Certificate of Vaccination* (ICV) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah)/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tarif/biaya resmi yang dipungut sebagai PNBP di luar vaksin hanya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tarif/biaya vaksin meningitis yang tertera dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
  - b. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menyatakan poin 4 "Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat melakukan koordinasi dengan pihak produsen/distributor vaksin halal untuk ketersediaan stok vaksin". Poin 5 "Pemanggilan untuk vaksinasi meningitis bagi jamaah umroh akan difasilitasi oleh pihak Penyelenggara/Biro perjalanan umroh atas kerja sama dengan AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI);
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2011 Terdakwa selaku Kepala KKP Pekanbaru melakukan pertemuan dengan drg. Marianne Donse br Tobing (Kasi UKLW kantor KKP Kelas II Pekanbaru) dan dr. Suwignyo (Dokter Fungsional/staf UKLW Kantor KKP Kelas II Pekanbaru) beserta Staf Kantor KKP Kelas II Pekanbaru ± 30 (tiga puluh) orang, bertempat di Kantor KKP kelas II Pekanbaru, dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mengenakan biaya suntuk vaksin meningitis Meningokokokus kepada calon jemaah umroh sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Hal. 14 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



setiap jemaah dan disetujui oleh Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut disepakati juga bahwa dari pungutan suntik vaksin disisihkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/pasien untuk dibagi-bagikan bagi kesejahteraan pegawai, yang dikumpulkan kepada saksi Ary Danial selaku Bendaharawan PNBP;

- Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2011 diadakanlah pertemuan yang bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru yang dihadiri oleh Terdakwa, drg. Mariane dan dr. Suwignyo serta sebagian besar staf KKP serta kira-kira perwakilan dari 20 travel di Pekanbaru dan yang memimpin pertemuan adalah PT. Sanofi Jakarta dalam hal membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan harga vaksin yang dibebankan pada setiap calon jemaah umroh yang mana kemudian disepakatilah pengadaan vaksin untuk calon jemaah umroh dilakukan oleh pihak KKP Kelas II Pekanbaru dan mengenai harga vaksin tersebut disepakati di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menetapkan untuk pengadaan vaksinasi tersebut KKP Kelas II Pekanbaru rencana bekerjasama dengan distributor PT. Alkifar di Pekanbaru, PT. Medquest Jaya Global Jakarta, serta PT. Paraselsius di Jakarta dan terakhir ternyata ditetapkan hanya bekerjasama dengan PT. Alkifar Medika di Pekanbaru dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur namun terhadap kerjasama tersebut tidak ada dibuatkan dasar perjanjian kerjasamanya dan dalam pengadaan vaksin jenis Menveo dengan membuat surat tertulis untuk membeli vaksin kepada distributor PT. Alkifar di Pekanbaru yaitu sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) dose sedangkan vaksin yang dibeli dari PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur melalui dr. Suwignyo atas persetujuan Terdakwa yaitu sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) dose;
- Bahwa sistem pembayaran vaksin kepada distributor tersebut dilakukan setelah vaksin habis dan uang terkumpul dari pungutan kepada calon jemaah umroh kemudian dr. Suwignyo atas persetujuan Terdakwa yang melakukan pembayaran ke distributornya melalui transfer Bank;
- Bahwa prosedur melakukan vaksinasi kepada calon jemaah Umroh di Kantor KKP Pekanbaru adalah sebagai berikut :
  - Travel melapor ke KKP jumlah jemaah yang akan divaksin.
  - Setelah itu jemaah datang ke Kantor KKP melakukan pendaftaran.
  - Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, indikasi atau kontra indikasi, kalau indikasi boleh langsung disuntik sesuai dosis, kontra



indikasi diberi obat dulu, dipantau, baru kemudian setelah indikasi divaksinasi sesuai dosis.

- Pengisian buku ICV.
- Buku ICV ditandatangani/cap jempol oleh calon jemaah haji/umroh.
- Buku ICV ditandatangani oleh Dokter KKP, foto dan data di upload langsung.
- Serah terima buku ICV.
- Pembayaran biaya vaksinasi.

- Bahwa drg. Marianne Donse br Tobing dan dr. Suwignyo atas instruksi dari Terdakwa selanjutnya menginstruksikan kepada petugas di bagian pelayanan vaksin (poli UKLW) untuk menetapkan biaya/tarif vaksin yang harus dibayarkan oleh calon jemaah umroh yaitu bervariasi dengan kisaran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per pasien yang mana calon jemaah umroh setelah dilakukan suntik vaksin, petugas di poli UKLW yaitu Yuliani, SH., Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanto, Rahma Yeni memberitahukan dan meminta langsung biaya/tarif vaksin tersebut kepada para calon jemaah umrah dengan tanpa menunjukkan dasar pengaturannya dan tanpa memberikan tanda bukti kwitansi pembayaran suntik vaksin kepada para calon jemaah umroh karena tidak ada instruksi dari Terdakwa serta drg. Marianne Donse br Tobing dan dr. Suwignyo untuk membuat kwitansi tanda terima pembayaran, dan agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ICV) maka calon jemaah umroh memberikan saja harga tarif/biaya suntik vaksin lebih dari tarif yang sebenarnya kepada petugas poli yang melakukan suntik vaksin di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru tersebut;
- Bahwa calon jemaah umroh yang memberikan pembayaran tarif/biaya vaksin meningitis untuk tahun 2011 di KKP kelas II Pekanbaru di antaranya yakni saksi H. M. David Manurung (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Lela Aswati (Maret 2011) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Maswandi (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Alfinul Azhar Siregar (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, setelah petugas poli UKLW menerima uang pembayaran vaksin dari calon jemaah umrah maka langsung diserahkan kepada dr. Suwignyo yang dilaporkan oleh petugas poli setiap harinya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para calon Jamaah Umrah untuk Januari sampai dengan Desember tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- Jumlah Jamaah : 6.454 orang
- Uang masuk : Rp2.505.410.000,00
- Bayar PNBP : Rp 124.940.000,00
- Pembelian vaksin : Rp1.717.610.000,00

- Bahwa kemudian setelah dr. Suwignyo dan drg. Marianne Tobing melakukan pembayaran pembelian vaksin jenis Menveo kepada masing-masing distributor yaitu PT. Alkifar Medika di Pekanbaru (sudah pindah dan tidak ditemukan lagi alamatnya) dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur (tidak ditemukan lagi alamatnya) serta pembayaran PNBP oleh bendahara PNBP yaitu saksi Ary Danial, maka terdapat sisa uang yang diterima oleh KKP kelas II Pekanbaru sebesar Rp662.860.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menginstruksikan kepada dr. Suwignyo agar uang tersebut dipergunakan untuk antara lain :

- Untuk setor ke bendahara PNBP Rp218.400.000,00
- Uang lembur dan konsumsi Rp88.400.000,00
- Tidak bayar (75 orang) Rp30.000.000,00
- Pindahan kantor Rp38.000.000,00
- Pembelian Laptop, Printer, Camdig Rp6.000.000,00
- Pembelian Obat dan alkes Rp15.000.000,00
- Pembelian Aqua dan ATK Rp7.000.000,00
- THR Lebaran (63 orang) Rp65.000.000,00
- Pembayaran Jasa Medis Rp195.060.000,00

- Bahwa atas instruksi dari Terdakwa, drg. Marianne Tobing membagikan uang jasa medis kepada 15 orang termasuk drg. Marianne sendiri dan dr. Suwignyo, 6 orang petugas Poli yaitu Yuliarni, SH., Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rahma Yeni, 3 orang petugas registrasi yaitu Madis, Nasrul, Hasmawi, petugas input data M. Nofrimon, petugas penjaga cold Chain Vaksin Dayat, Suparman serta Kepala Seksi Karantina dr. Mulyadi;

- Bahwa kemudian Terdakwa menginstruksikan kepada dr. Suwignyo untuk menyerahkan uang kepada Bendahara PNBP di luar dari PNBP yaitu sebesar Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu

Hal. 17 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



rupiah) yang digunakan untuk dibagi-bagikan bagi kesejahteraan pegawai KKP sebanyak 60 orang termasuk Terdakwa yang diterima setiap bulannya, yang besarnya diatur oleh Bendahara PNBP saksi Ary Danial atas persetujuan dari Terdakwa dan Terdakwa sendiri menerima sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), drg. Marianne Tobing sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dr. Suwignyo sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada Januari 2012, KKP Kelas II Pekanbaru telah mendapatkan droping vaksin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta, sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 calon jemaah hanya dipungut pembayaran untuk vaksin sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang perinciannya yaitu biaya pendaftaran Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), pemeriksaan Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), buku ICV Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang disetor sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya vaksin Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tetap menginstruksikan kepada petugas poli melalui drg. Marianne Tobing dan dr. Suwignyo untuk tetap meminta pembayaran kepada calon jamaah umroh hingga bulan Mei 2012 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan untuk subsidi silang apabila vaksin dari pusat tersebut terjadi kekosongan dan para calon jamaah umrah memberikan juga pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin melebihi dari harga tarif vaksin yang sebenarnya kepada petugas poli yang melakukan suntik vaksin di KKP Kelas II Pekanbaru dengan maksud agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ICV), padahal pada bulan Maret 2012 telah ada surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PM.01.01/D.II/ 385/2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesehatan Kelas I, II dan III di seluruh Indonesia yang pada intinya menyatakan "Bahwa dalam rangka kesinambungan pelayanan vaksinasi Meningitis (Menveo) bagi calon jamaah umroh, di mana saat ini terjadi kekosongan vaksin di KKP dapat dipenuhi dari sisa vaksin haji tahun 2011 yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga disampaikan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tarif pelayanan vaksinasi di KKP disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tentang PNBP;
  2. KKP tidak diperkenankan untuk menarik biaya tambahan dan membeli vaksin meningitis meningokokus untuk umroh dari luar“;
- Bahwa calon jemaah umroh yang memberikan pembayaran tarif/biaya vaksin meningitis untuk tahun 2012 di KKP kelas II Pekanbaru di antaranya yakni saksi Rosmaini (Maret 2012) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Asma Ariyanti (Maret 2012) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para Jamaah Umrah untuk Januari sampai dengan Juli 2012 sebagai berikut :

• Jumlah Jamaah	: 6.201 orang
• Uang masuk	: Rp1.276.820.000,00
• Bayar PNBP	: Rp 689.450.000,00
• Pembelian vaksin	: --
• Lain-lain (penggunaan uang keluar)	:
a. Jasa Medis	Rp 220.720.000,00
b. Konsumsi	Rp 24.810.000,00
c. Dana taktis kantor	Rp 47.100.000,00
d. Obat dan air mineral	Rp 3.000.000,00
e. Sisa	<u>Rp 291.740.000,00</u>
Total	Rp 587.370.000,00
  - Bahwa sisa uang pembayaran vaksin sebesar Rp291.740.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) disimpan oleh drg. Mariane Tobing di dalam kas UKLW atas persetujuan Terdakwa dr. Iskandar namun uang tersebut tidak jelas penggunaannya;
  - Bahwa penerimaan pembayaran vaksin dari calon jemaah umrah pada tahun 2011 selain disetorkan untuk PNBP dan pembayaran vaksin kepada distributor, juga digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), bahkan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2012 meskipun telah ada droping vaksin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta yang seharusnya dipungut dari calon jemaah hanya untuk biaya PNBP sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya vaksin Menveo (yang disubsidi pemerintah/droping vaksin dari pusat) sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun ternyata para jemaah

Hal. 19 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



umroh masih juga dipungut biaya untuk suntik vaksin antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan penerimaan pembayaran vaksin tersebut juga digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan :

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan di mana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tarif atas kegiatan pemberian vaksin meningitis kepada calon jamaah umrah yang dicantumkan pada bagian daftar lampiran yaitu berupa : Biaya pendaftaran pasien pada poliklinik sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/pasien, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, Buku *International Certificate of Vaccination* (ICV) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah)/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tariff/biaya resmi yang dipungut sebagai PNBP di luar vaksin hanya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tarif/biaya vaksin meningitis yang tertera dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila vaksin dibeli dari distributor maka yang dibayarkan adalah tarif harga vaksin meningitis sesuai tarif pembelian dari distributornya per ampul/per pasien calon jamaah umroh;
- b. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal (17) yang menyatakan "Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah". Dari ketentuan tersebut telah jelas tidak diperbolehkan mengadakan pungutan atau tambahan tarif yang tidak ada aturannya walaupun apapun alasannya;
- c. Prosedur Tetap (Protap) Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentang vaksinasi meningitis meningokokus dan penerbitan *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi jemaah Umroh Romawi III.7 yang menyatakan: "Penarikan Restribusi dalam rangka penerbitan ICV diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor : 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak”.

Maka dari ketentuan tersebut secara jelas bahwa Pihak KKP Pekanbaru hanya di perkenankan untuk menarik sesuai peraturan yang berlaku, yakni yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tersebut. Adapun bila KKP Pekanbaru melakukan penarikan lebih maka kelebihan tersebut bukan merupakan milik pribadi-pribadi melainkan milik Negara sebagai yang mempunyai fasilitas dan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi meningitis tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 b ayat (1) huruf a, ayat (2) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## **A T A U :**

### **KETIGA :**

Bahwa Terdakwa dr. ISKANDAR, M.Kes selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.05.2.2.A.1368 tanggal 09 November 2010 bersama-sama dengan drg. MARIANE DONSE br TOBING selaku Kepala Seksi (Kasi) Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dan dr. SUWIGNYO selaku Pejabat Fungsional/Staf pada Seksi UKLW pada Tahun 2011 dan selaku Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiology (PKSE) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru sejak April 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Januari sampai dengan Desember 2011 dan bulan Januari sampai dengan Juli 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan pertengahan tahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Jalan Datuk Setiamaharaja Nomor : 4 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, sebagai beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa

Hal. 21 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP. 04.05.2.2.A.1368 tanggal 09 November 2010 dengan ringkasan tugas melaksanakan perencanaan, perorganisasian, penggerakan pelaksanaan, dan pengendalian kekarantina, pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular dan potensi wabah, sentra simpul jejaring surveilans epidemiologi nasional, regional sesuai dengan penyakit yang berkaitan dengan lalulintas internasional, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, kesehatan matra kesehatan haji, kesehatan kerja, pelayanan vaksinasi Internasional di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara (mengkoordinasikan pelayanan vaksinasi internasional), pemberian sertifikat OMKABA ekspor, pengawasan persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor dan kesehatan alat angkut, serta pemberian pelayanan kesehatan terbatas, risiko lingkungan, jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan, pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara, urusan tatasaha dan rumah tangga Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dan juga selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Terdakwa bertugas melakukan Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan vaksinasi Meningitis meningokokus berdasarkan isi Bab V Prosedur Tetap Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.04/D/II.4/ 220/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus dan Penerbitan *International Certificate of Vaccination (ICV)* bagi jemaah Ibadah Umroh;
- Bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk melakukan vaksinasi meningitis kepada calon jemaah umroh didasarkan kepada :
  1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 356 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
  2. Prosedur Tetap Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Vaksinasi Meningitis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningokokus dan Penerbitan *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi jemaah Ibadah Umroh;

3. Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor : PM.01.02/D/II.4/179/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Pemberitahuan Kartu ICV Baru yang menetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai unit pelayanan untuk menerbitkan dan mengesahkan *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan internasional sebagaimana tertuang dalam pasal 36 IHR 2005;
  4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus ACW 135 Y untuk Jamaah Umroh;
  5. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.II/1253/2011 tanggal Agustus 2011 tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus Halal Untuk Jamaah Umroh;
  6. Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor : PM.01.04/D.II/385/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penggunaan Vaksin meningitis (Menveo) sisa program haji tahun 1432 H/2011 M;
  7. Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor : TU.01.02/D.I/480/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pelayanan vaksinasi bagi Jamaah Umroh di Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Wilayah Kerja Rumah Sakit Vertikal serta Rumah Sakit Umum Daerah tertentu;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pelayanan vaksinasi Meningitis Meningokokus bagi jemaah umroh ada dua, yaitu :
- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 13 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan di mana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tarif atas kegiatan tersebut sebagai berikut : Biaya pendaftaran pasien pada poliklinik sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/pasien, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, Buku *International Certificate of Vaccination* (ICV) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah)/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tarif/biaya resmi yang dipungut sebagai PNBP di luar vaksin hanya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tarif/biaya vaksin meningitis yang

Hal. 23 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

b. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menyatakan poin 4 "Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat melakukan koordinasi dengan pihak produsen/distributor vaksin halal untuk ketersediaan stok vaksin". Poin 5 "Pemanggilan untuk vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh akan difasilitasi oleh pihak Penyelenggara/Biro perjalanan umroh atas kerja sama dengan AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI);

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2011 Terdakwa selaku Kepala KKP Pekanbaru melakukan pertemuan dengan drg. Marianne Donse br Tobing (Kasi UKLW kantor KKP Kelas II Pekanbaru) dan dr. Suwignyo (dokter Fungsional/Staf UKLW Kantor KKP Kelas II Pekanbaru) beserta Staf Kantor KKP Kelas II Pekanbaru ± 30 (tiga puluh) orang, bertempat di Kantor KKP kelas II Pekanbaru, dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mengenakan biaya suntuk vaksin meningitis Meningokokokus kepada calon jemaah umroh sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jemaah dan disetujui oleh Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut disepakati juga bahwa dari pungutan suntik vaksin disisihkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/pasien untuk dibagi-bagikan bagi kesejahteraan pegawai, yang dikumpulkan kepada saksi Ary Danial selaku Bendaharawan PNBP;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2011 diadakanlah pertemuan yang bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru yang dihadiri oleh Terdakwa, drg. Mariane dan dr. Suwignyo serta sebagian besar staf KKP serta kira-kira perwakilan dari 20 Travel di Pekanbaru dan yang memimpin pertemuan adalah PT. Sanofi Jakarta dalam hal membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan harga vaksin yang dibebankan pada setiap calon jemaah umroh yang mana kemudian disepakatilah pengadaan vaksin untuk calon jemaah umroh dilakukan oleh pihak KKP Kelas II Pekanbaru dan mengenai harga vaksin tersebut disepakati dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menetapkan untuk pengadaan vaksinasi tersebut KKP Kelas II Pekanbaru rencana bekerjasama dengan distributor PT. Alkifar di Pekanbaru, PT. Medquest Jaya Global Jakarta, serta PT. Paraselsius di Jakarta dan terakhir ternyata ditetapkan hanya bekerjasama

Hal. 24 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PT. Alkifar Medika di Pekanbaru dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur namun terhadap kerjasama tersebut tidak ada dibuatkan dasar perjanjian kerjasamanya dan dalam pengadaan vaksin jenis Menveo dengan membuat surat tertulis untuk membeli vaksin kepada distributor PT. Alkifar di Pekanbaru yaitu sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) dose sedangkan vaksin yang dibeli dari PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur melalui dr. Suwignyo atas persetujuan Terdakwa yaitu sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) dose;

- Bahwa sistem pembayaran vaksin kepada distributor tersebut dilakukan setelah vaksin habis dan uang terkumpul dari pungutan kepada calon jemaah umroh kemudian dr. Suwignyo atas persetujuan Terdakwa yang melakukan pembayaran ke distributornya melalui transfer Bank;
- Bahwa prosedur melakukan vaksinasi kepada calon jemaah umroh di Kantor KKP Pekanbaru adalah sebagai berikut :
  - Travel melapor ke KKP jumlah jemaah yang akan divaksin.
  - Setelah itu jemaah datang ke Kantor KKP melakukan pendaftaran.
  - Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, indikasi atau kontra indikasi, kalau indikasi boleh langsung disuntik sesuai dosis, kontra indikasi diberi obat dulu, dipantau, baru kemudian setelah indikasi divaksinasi sesuai dosis.
  - Pengisian buku ICV.
  - Buku ICV ditandatangani/cap jempol oleh calon jemaah haji/umroh.
  - Buku ICV ditandatangani oleh Dokter KKP, foto dan data di upload langsung.
  - Serah terima buku ICV.
  - Pembayaran biaya vaksinasi.
- Bahwa drg. Marianne Donse br Tobing dan dr. Suwignyo atas instruksi dari Terdakwa selanjutnya menginstruksikan kepada petugas di bagian pelayanan vaksin (poli UKLW) untuk menetapkan biaya/tarif vaksin yang harus dibayarkan oleh calon jemaah umroh yaitu bervariasi dengan kisaran sebesar Rp250.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per pasien yang mana calon jemaah umroh setelah dilakukan suntik vaksin, petugas di poli UKLW yaitu Yuliarni, SH., Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanto, Rahma Yeni memberitahukan dan meminta langsung biaya/tarif vaksin tersebut kepada para calon jemaah umroh dengan tanpa menunjukkan dasar pengaturannya dan tanpa memberikan tanda bukti kwitansi pembayaran suntik vaksin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para calon jemaah umroh karena tidak ada instruksi dari Terdakwa serta drg. Marianne Donse br Tobing dan dr. Suwignyo untuk membuat kwitansi tanda terima pembayaran, dan agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ICV) maka calon jemaah umroh memberikan saja harga tarif/biaya suntik vaksin lebih dari tarif yang sebenarnya kepada petugas poli yang melakukan suntik vaksin di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru tersebut;

- Bahwa calon jemaah umroh yang memberikan pembayaran tarif/biaya vaksin meningitis untuk tahun 2011 di KKP kelas II Pekanbaru di antaranya yakni saksi H.M. David Manurung (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Lela Aswati (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Maswandi (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Alfinul Azhar Siregar (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, setelah petugas poli UKLW menerima uang pembayaran vaksin dari calon jemaah umroh maka langsung diserahkan kepada dr. Suwignyo yang dilaporkan oleh petugas poli setiap harinya dan rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para calon Jamaah Umroh untuk Januari sampai dengan Desember tahun 2011 adalah sebagai berikut :
  - Jumlah Jamaah : 6.454 orang
  - Uang masuk : Rp2.505.410.000,00
  - Bayar PNBP : Rp 124.940.000,00
  - Pembelian vaksin : Rp1.717.610.000,00
- Bahwa kemudian setelah dr. Suwignyo dan drg. Marianne Tobing melakukan pembayaran pembelian vaksin jenis Menveo kepada masing-masing distributor yaitu PT. Alkifar Medika di Pekanbaru (sudah pindah dan tidak ditemukan lagi alamatnya) dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur (tidak ditemukan lagi alamatnya) serta pembayaran PNBP oleh bendahara PNBP yaitu saksi Ary Danial, maka terdapat sisa uang yang diterima oleh KKP kelas II Pekanbaru sebesar Rp662.860.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menginstruksikan kepada dr. Suwignyo agar uang tersebut dipergunakan untuk antara lain :
  - Untuk setor ke bendahara PNBP Rp218.400.000,00
  - Uang lembur dan konsumsi Rp88.400.000,00
  - Tidak bayar (75 orang) Rp30.000.000,00
  - Pindahan kantor Rp38.000.000,00

Hal. 26 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Laptop, Printer, Camdig Rp6.000.000,00
  - Pembelian Obat dan alkes Rp15.000.000,00
  - Pembelian Aqua dan ATK Rp7.000.000,00
  - THR Lebaran (63 orang) Rp65.000.000,00
  - Pembayaran Jasa Medis Rp195.060.000,00
- Bahwa atas instruksi dari Terdakwa, drg. Marianne Tobing membagikan uang jasa medis kepada 15 orang termasuk drg. Marianne sendiri dan dr. Suwignyo, 6 orang petugas Poli yaitu Yuliarni, SH., Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rahma Yeni, 3 orang petugas registrasi yaitu Madis, Nasrul, Hasmawi, petugas input data M. Nofrimon, Petugas Penjaga Cold Chain Vaksin Dayat, Suparman serta Kepala Seksi Karantina dr. Mulyadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menginstruksikan kepada dr. Suwignyo untuk menyerahkan uang kepada Bendahara PNBP di luar dari PNBP yaitu sebesar Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk dibagi-bagikan bagi kesejahteraan pegawai KKP sebanyak 60 orang termasuk Terdakwa yang diterima setiap bulannya, yang besarnya diatur oleh Bendahara PNBP saksi Ary Danial atas persetujuan dari Terdakwa dan Terdakwa sendiri menerima sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), drg. Marianne Tobing sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dr. Suwignyo sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada Januari 2012, KKP Kelas II Pekanbaru telah mendapatkan droping vaksin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta, sehingga sesuai dengan Peratutan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 calon jamaah hanya dipungut pembayaran untuk vaksin sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang perinciannya yaitu biaya pendaftaran Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), pemeriksaan Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), buku ICV Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang disetor sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya vaksin Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tetap menginstruksikan kepada petugas poli melalui drg. Marianne Tobing dan dr. Suwignyo untuk tetap meminta pembayaran kepada calon jamaah umroh hingga bulan Mei 2012 sebesar Rp200.000,00

Hal. 27 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan untuk subsidi silang apabila vaksin dari pusat tersebut terjadi kekosongan dan para calon jemaah umrah memberikan juga pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin melebihi dari harga tarif vaksin yang sebenarnya kepada petugas poli yang melakukan suntik vaksin di KKP Kelas II Pekanbaru dengan maksud agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ICV), padahal pada bulan Maret 2012 telah ada surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PM.01.01/ D.II/385/2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesehatan Kelas I, II, dan III di seluruh Indonesia yang pada intinya menyatakan "Bahwa dalam rangka kesinambungan pelayanan vaksinasi Meningitis (Menveo) bagi calon jemaah umroh, di mana saat ini terjadi kekosongan vaksin di KKP dapat dipenuhi dari sisa vaksin haji tahun 2011 yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga disampaikan bahwa :

1. Tarif pelayanan vaksinasi di KKP disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tentang PNBP;
  2. KKP tidak diperkenankan untuk menarik biaya tambahan dan membeli vaksin meningitis meningokokus untuk umroh dari luar;
- Bahwa calon jemaah umroh yang memberikan pembayaran tarif/biaya vaksin meningitis untuk tahun 2012 di KKP kelas II Pekanbaru di antaranya yakni saksi Rosmaini (Maret 2012) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Asma Ariyanti (Maret 2012) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para Jamaah Umroh untuk Januari sampai dengan Juli 2012 sebagai berikut :
- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| • Jumlah Jamaah                      | : 6.201 orang            |
| • Uang masuk                         | : Rp1.276.820.000,00     |
| • Bayar PNBP                         | : Rp 689.450.000,00      |
| • Pembelian vaksin                   | : --                     |
| • Lain-lain (Penggunaan uang keluar) | :                        |
| 1. Jasa Medis                        | Rp 220.720.000,00        |
| 2. Konsumsi                          | Rp 24.810.000,00         |
| 3. Dana taktis kantor                | Rp 47.100.000,00         |
| 4. Obat dan air mineral              | Rp 3.000.000,00          |
| 5. Sisa                              | <u>Rp 291.740.000,00</u> |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp 587.370.000,00

- Bahwa sisa uang pembayaran vaksin sebesar Rp291.740.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) disimpan oleh drg. Mariane Tobing di dalam kas UKLW atas persetujuan Terdakwa dr. Iskandar namun uang tersebut tidak jelas penggunaannya;
- Bahwa penerimaan pembayaran vaksin dari calon jemaah umroh pada tahun 2011 selain disetorkan untuk PNBP dan pembayaran vaksin kepada distributor, juga digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), bahkan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2012 meskipun telah ada dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta yang seharusnya dipungut dari calon jemaah hanya untuk biaya PNBP sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya vaksin Menveo (yang disubsidi pemerintah/dropping vaksin dari pusat) sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun ternyata para jemaah umroh masih juga dipungut biaya untuk suntik vaksin antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan penerimaan pembayaran vaksin tersebut juga digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan :
  - a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan dimana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tarif atas kegiatan pemberian vaksin meningitis kepada calon jemaah umroh yang dicantumkan pada bagian daftar lampiran yaitu berupa :

Biaya pendaftaran pasien pada poliklinik sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/pasien, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, Buku *International Certificate of Vaccination* (ICV) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah)/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tarif/biaya resmi yang dipungut sebagai PNBP di luar vaksin hanya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tarif/biaya vaksin meningitis yang tertera dalam lampiran PP No.13 Tahun

Hal. 29 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



2009 tersebut adalah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila vaksin dibeli dari distributor maka yang dibayarkan adalah tarif harga vaksin meningitis sesuai tarif pembelian dari distributornya per ampul/per pasien calon jamaah umroh;

- b. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal (17) yang menyatakan "Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah". Dari ketentuan tersebut telah jelas tidak diperbolehkan mengadakan pungutan atau tambahan tarif yang tidak ada aturannya walaupun apapun alasannya;
- c. Prosedur Tetap (Protap) Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentang Vaksinasi meningitis meningokokus dan penerbitan *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi jemaah Umroh Romawi III.7 yang menyatakan : "Penarikan Restribusi dalam rangka penerbitan ICV diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak". Maka dari ketentuan tersebut secara jelas bahwa Pihak KKP Pekanbaru hanya diperkenankan untuk menarik sesuai peraturan yang berlaku, yakni yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tersebut. Adapun bila KKP Pekanbaru melakukan penarikan lebih maka kelebihan tersebut bukan merupakan milik pribadi-pribadi melainkan milik Negara sebagai yang mempunyai fasilitas dan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi meningitis tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 03 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. ISKANDAR, M.Kes, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama- sama dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. ISKANDAR, M.Kes dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa dr. ISKANDAR, M.Kes untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dan tidak memiliki harta benda, maka kepada Terdakwa di bebaskan pidana tambahan selama 1 (satu) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buku register Calon Jamaah dari tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan 31 Maret 2011;
  - 2) 1 (satu) buku register Calon Jamaah dari tanggal 01 April 2011 sampai dengan 03 Juni 2011;
  - 3) 1 (satu) buku register Calon Jamaah dari tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan 30 Desember 2011;
  - 4) 1 (satu) buku register Calon Jamaah dari tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan 28 Januari 2012;
  - 5) 1 (satu) buku register Calon Jamaah dari tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan 13 Maret 2012;
  - 6) 1 (satu) buku register Calon Jamaah dari tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan 30 April 2012;
  - 7) 1 (satu) buku register Calon Jamaah dari tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan 17 Juni 2012;
  - 8) 1 (satu) lembar asli formulir Multiguna Penyetoran Bank CIMB NIAGA, nama penerima dana PT. Peranap Moranita, Nomor rekening tujuan 313.01.00119.00.8, Bank Penerima CIMB NIAGA Kelapa Gading, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) nama penyetor dr. Suwignyo, Nomor telepon 085265499342, tanggal 14 Februari 2011;

Hal. 31 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar asli formulir Multiguna Penyetoran Bank CIMB NIAGA, nama penerima dana PT. Peranap Moranita, Nomor rekening tujuan 313.01.00119.00.8, Bank Penerima CIMB NIAGA, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 12 Februari 2011, nama penyetor dr. Suwignyo, Nomor telepon 085265499342, tanggal 02 Maret 2011;
- 10) 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 18 Februari 2011, nama penyetor Suwignyo, Nomor telepon 085265499342, tanggal 08 Maret 2011;
- 11) 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 28 Februari 2011, nama penyetor dr. Suwignyo, Nomor : telepon 085265499342, tanggal 08 Maret 2011;
- 12) 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 27 Mei 2011, nama penyetor Drg. Mariane, alamat KKP Kelas II Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2011;
- 13) 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 27 April 2011 dari drg.Mariane, nama penyetor dr. Suwignyo, alamat KKP Pekanbaru, Nomor telepon 085265499342, tanggal 03 Mei 2011;
- 14) 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih

Hal. 32 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 25 Maret 2011, nama penyetor dr. Suwignyo, alamat KKP Pekanbaru, Nomor telepon 085265499342, tanggal 05 April 2011;

- 15) 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 29 Juni 2011, nama penyetor dr. Iskandar M.Kes/dr. Suwignyo, alamat KKP Kelas II Pekanbaru, Nomor telepon 081371446094, tanggal 25 Juli 2011;
- 16) 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, Nomor rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran I Invoice tanggal 30 Juni 2011, nama penyetor dr. Iskandar, M.Kes, alamat KKP Pekanbaru, Nomor telepon 081371446094, tanggal 26 Juli 2011;
- 17) 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, Nomor rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran II Invoice tanggal 30 Juni 2011, nama penyetor dr. Iskandar M.Kes, alamat KKP Pekanbaru, Nomor telepon 081371446094, tanggal 29 Juli 2011;
- 18) 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri, Nomor rekening penerima 107-20-00402, penerima setoran PT. Alkifar Medika, uang sejumlah Rp59.800.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), nama penyetor drg. Mariane DT, alamat PKU, tanggal 16 Mei 2011;
- 19) 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri, Nomor rekening penerima 107-20-00402, penerima setoran PT. Alkifar Medika, uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), nama penyetor drg. Mariane DT, alamat Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2011;
- 20) 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri, Nomor reke-

Hal. 33 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ning penerima 107-20-00402, penerima setoran PT. Alkifar Medika, uang sejumlah Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), nama penyetor drg. Mariane DT, alamat P. Baru, tanggal 02 Mei 2011;
- 21) 2 (dua) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri, Nomor rekening penerima 101-08-08313, penerima setoran PT. Alkifar Medika, uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), nama penyetor drg. Mariane DT, alamat KKP Pekanbaru, tanggal 19 April 2011;
  - 22) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari dr. Iskandar. Kepala KKP Kelas II Pekanbaru, kepada bapak Irwanto, PT. Menquest Jaya Global di Jakarta, tanggal 17 Januari 2011;
  - 23) 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, Nomor : 003/IN/I/2011, tanggal 31 Januari 2011;
  - 24) 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, Nomor : 003/IN/II/2011, tanggal 31 Januari 2011;
  - 25) 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, Nomor : 006/IN/IV/2011, tanggal 01 April 2011;
  - 26) 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, Nomor : 005/IN/III/2011, tanggal 21 Maret 2011;
  - 27) 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, Nomor : 004/IN/II/2011, tanggal 15 Februari 2011;
  - 28) 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman PT. Permata Ekatama, Nomor : 0106270, pengirim PT. Medquest Jaya Global. Penerima drg. Marianne, dengan alamat KKP Kelas II Pekanbaru, Jalan Bandara Sultan Syarif Kasim II, tanggal 11 Januari 2012;
  - 29) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Penyerahan Barang tanggal 11 Januari 2012, kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru, yang menerima Nasrul;
  - 30) 1 (satu) bundel asli yang dilegalisir bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011;
  - 31) 1 (satu) bundel asli bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli tahun 2012;
  - 32) 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;
  - 33) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir rekapitulasi vaksin jemaah umroh Tahun 2011 Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Pekanbaru,

Hal. 34 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



yang diketahui dan ditandatangani Drg. Mariane.D.T, selaku Kasi UKLW KKP Pekanbaru;

- 34) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir rekapitulasi vaksin jemaah umroh Tahun 2012 Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Pekanbaru, yang diketahui dan ditandatangani Drg. Mariane.D.T, selaku Kasi UKLW KKP Pekanbaru;
  - 35) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Pendapatan Vaksin dan Pengeluaran KKP Pekanbaru Tahun 2011 dan Januari-Februari 2012;
  - 36) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi Keuangan Vaksinasi Meningitis tahun 2012 yang ditandatangani oleh oleh dr. Suwignyo;
  - 37) 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir laporan Penerimaan Negara bukan Pajak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012;
  - 38) 1 (satu) lembar asli Laporan Penerimaan Vaksin, tujuan penerima Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru, nomor dan tanggal Surat Perintah Kerja SPPB Nomor : PL.01.02.11/220.PK/2011, 21 November 2011;
  - 39) 1 (satu) lembar *delivery order* Nomor : DO/12/1796A tanggal 11 Januari 2012;
  - 40) 1 (satu) buah buku tanda terima pembagian tunjangan kesejahteraan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Danial, Skm selaku Bendahara PNBP tahun 2011 dan diketahui Indriani. SAP selaku Kasubag TU KKP PKU;
  - 41) 7 (tujuh) lembar tanda terima pembagian tunjangan kesejahteraan pada tahun 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Danial; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drg. MARIANE DONSE TOBING;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 18 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menghukum Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes oleh karena itu dengan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menghukum Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa selama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buku register Calon Jamaah dari tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan 31 Maret 2011;
  2. 1 (satu) buku register Calon Jamaah dari tanggal 01 April 2011 sampai dengan 03 Juni 2011;
  3. 1 (satu) buku register Calon Jamaah dari tanggal 04 Juni 2011 sampai dengan 30 Desember 2011;
  4. 1 (satu) buku register Calon Jamaah dari tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan 28 Januari 2012;
  5. 1 (satu) buku register Calon Jamaah dari tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan 13 Maret 2012;
  6. 1 (satu) buku register Calon Jamaah dari tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan 30 April 2012;
  7. 1 (satu) buku register Calon Jamaah dari tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan 17 Juni 2012;
  8. 1 (satu) lembar asli formulir Multiguna Penyetoran Bank CIMB NIAGA, nama penerima dana PT. Peranap Moranita, Nomor rekening tujuan 313.01.00119.00.8, Bank Penerima CIMB NIAGA Kelapa Gading, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) nama penyetor dr. Suwignyo, Nomor telepon 085265499342, tanggal 14 Februari 2011;
  9. 1 (satu) lembar asli formulir Multiguna Penyetoran Bank CIMB NIAGA, nama penerima dana PT. Peranap Moranita, Nomor rekening tujuan 313.01. 00119.00.8, Bank Penerima CIMB NIAGA, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk

Hal. 36 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Invoice tanggal 12 Februari 2011, nama penyeter dr. Suwignyo, Nomor telepon 085265499342, tanggal 02 Maret 2011;
10. 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, Nomor rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 18 Februari 2011, nama penyeter Suwignyo, Nomor telepon 085265499342, tanggal 08 Maret 2011;
  11. 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, Nomor rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 28 Februari 2011, nama penyeter dr. Suwignyo, Nomor telepon 085265499342, tanggal 08 Maret 2011;
  12. 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, Nomor rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 27 Mei 2011, nama penyeter Drg. Mariane, alamat KKP Kelas II Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2011;
  13. 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, Nomor rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 27 April 2011 dari drg. Mariane, nama penyeter dr. Suwignyo, alamat KKP Pekanbaru, Nomor telepon 085265499342, tanggal 03 Mei 2011;
  14. 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, Nomor rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 25 Maret 2011, nama penyeter dr. Suwignyo, alamat KKP Pekanbaru, Nomor telepon 085265499342, tanggal 05 April 2011;
  15. 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, Nomor rekening tujuan

Hal. 37 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 29 Juni 2011, nama penyetor dr. Iskandar M.Kes/dr. Suwignyo, alamat KKP Kelas II Pekanbaru, Nomor telepon 081371446094, tanggal 25 Juli 2011;
16. 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, Nomor rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran I Invoice tanggal 30 Juni 2011, nama penyetor dr.Iskandar, M.Kes, alamat KKP Pekanbaru, Nomor telepon 081371446094, tanggal 26 Juli 2011;
17. 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, Nomor rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran II Invoice tanggal 30 Juni 2011, nama penyetor dr.Iskandar M.Kes, alamat KKP Pekanbaru, Nomor telepon 081371446094, tanggal 29 Juli 2011;
18. 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri, Nomor rekening penerima 107-20-00402, penerima setoran PT. Alkifar Medika, uang sejumlah Rp59.800.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), nama penyetor drg. Mariane DT, alamat PKU, tanggal 16 Mei 2011;
19. 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau Kepri, Nomor rekening penerima 107-20-00402, penerima setoran PT. Alkifar Medika, uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), nama penyetor drg. Mariane DT, alamat Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2011;
20. 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri, Nomor rekening penerima 107-20-00402, penerima setoran PT. Alkifar Medika, uang sejumlah Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), nama penyetor drg. Mariane DT, alamat P. Baru, tanggal 02 Mei 2011;
21. 2 (dua) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri, Nomor rekening penerima 101-08-08313, penerima setoran PT. Alkifar Medika, uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), nama penyetor drg. Mariane DT, alamat KKP Pekanbaru, tanggal 19 April 2011;

Hal. 38 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir surat dari dr Iskandar. Kepala KKP Kelas II Pekanbaru, kepada Bapak Irwanto, PT. Menquest Jaya Global di Jakarta, tanggal 17 Januari 2011;
23. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, Nomor : 003/IN/II/2011, tanggal 31 Januari 2011;
24. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, Nomor : 003/IN/II/2011, tanggal 31 Januari 2011;
25. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, Nomor : 006/IN/IV/2011, tanggal 01 April 2011;
26. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, Nomor : 005/IN/III/2011, tanggal 21 Maret 2011;
27. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, Nomor : 004/IN/II/2011, tanggal 15 Februari 2011;
28. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengiriman PT. Permata Ekatama, Nomor : 0106270, pengirim PT. Medquest Jaya Global. Penerima drg. Marianne, dengan alamat KKP Kelas II Pekanbaru, Jalan Bandara Sultan Syarif Kasim II, tanggal 11 Januari 2012;
29. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Penyerahan Barang tanggal 11 Januari 2012, kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru, yang menerima Nasrul;
30. 1 (satu) bundel asli yang dilegalisir bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011;
31. 1 (satu) bundel asli bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli tahun 2012;
32. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Laporan Penerimaan Negara bukan Pajak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;
33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir rekapitulasi vaksin jemaah umroh tahun 2011 Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Pekanbaru, yang diketahui dan ditandatangani drg. Mariane.D.T, selaku Kasi UKLW KKP Pekanbaru;
34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir rekapitulasi vaksin jemaah umroh tahun 2012 Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Pekanbaru, yang diketahui dan ditandatangani drg. Mariane.D.T, selaku Kasi UKLW KKP Pekanbaru;
35. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Daftar Pendapatan Vaksin dan Pengeluaran KKP Pekanbaru tahun 2011 dan Januari-Februari 2012;

Hal. 39 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi keuangan Vaksinasi Meningitis tahun 2012 yang di tandatangani oleh dr. Suwignyo;
  37. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012;
  38. 1 (satu) lembar asli Laporan Penerimaan Vaksin, tujuan penerima Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru, Nomor dan tanggal Surat Perintah Kerja SPPB Nomor : PL.01.02.11/220.PK/2011, 21 November 2011;
  39. 1 (satu) lembar *Delivery Order* Nomor : DO/12/1796A tanggal 11 Januari 2012;
  40. 1 (satu buah buku tanda terima pembagian tunjangan kesejahteraan yang dibuat dan tandatangani oleh Ary Danial, Skm. selaku Bendahara PNPB tahun 2011 dan diketahui Indriani, SAP selaku Kasubag TU KKP PKU;
  41. 7 (tujuh) lembar tanda terima pembagian tunjangan kesejahteraan pada tahun 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Danial;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 33/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 26 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 17/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR tanggal 18 November 2013;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Kota;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid.SUS/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid.SUS/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2014 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Maret 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Maret 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Maret 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 01 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 01 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum :

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu dalam hal suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1)

Hal. 41 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP), setidaknya salah menerapkan undang-undang atau melanggar ketentuan yang berlaku (Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Bahwa setelah dicermati isi dari putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya ternyata *judex facti* sepanjang mengenai denda yang dijatuhkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan Jaksa/Penuntut Umum berkeberatan karena terlalu minimal dikarenakan dalam perkara *a quo* Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes telah mengelola kelebihan pungut yang dananya diambil dari para jamaah umroh di KKP Kelas II Pekanbaru yang jumlahnya cukup besar mulai tahun 2011 sebesar Rp662.860.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk tahun 2012 sebesar Rp291.740.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), di mana pungutan tersebut telah diambil tidak berdasarkan hukum. Sehingga dengan pidana pengganti denda yang hanya 1 (satu) bulan dikhawatirkan tidak membuat jera pelaku atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengabaikan fakta tuntutan pidana hukum yang telah dibacakan sebelumnya oleh Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat bahwa *judex facti* hanya mempertimbangkan dan mengulas memori banding Jaksa/Penuntut Umum akan tetapi tidak mempertimbangkan tuntutan pidana penjara maupun pidana denda yang dijatuhkan.

Dengan sedemikian banyaknya kekeliruan putusan *judex facti* (terutama Pengadilan Tinggi), maka sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut kemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiri perkara ini dan memutus sesuai pertimbangan-pertimbangan berdasarkan hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis, terlebih kasus ini tengah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat khususnya dalam rangka penegakan hukum di bidang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

2. Bahwa selain itu juga Pemerintah kini lebih gencar dalam memerangi Tindak Pidana Korupsi hal ini sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor : 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Hal. 42 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 yang mana pada intinya menitikberatkan kepada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun Jaksa/Penuntut Umum sebagai penegak hukum hendaknya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain dapat dilakukan dengan cara memberikan pidana yang setimpal dan sesuai dengan perbuatannya, sehingga hal tersebut diharapkan mampu memberikan citra yang adil bagi masyarakat dan mampu memberikan efek jera khususnya kepada Terdakwa dan umumnya kepada calon pelaku tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana korupsi dalam bidang perbankan, yang dapat sistemik mengganggu perekonomian Negara.

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Banding dalam memberikan pertimbangan hukum sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya memberikan pendapat sebagaimana diuraikan dalam putusannya pada halaman 43 yang mengatakan :
  - Bahwa mengenai berat ringannya hukuman sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dianggap sudah patut dan adil;
  - Bahwa memori banding dari Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan ini. Dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun tentang pidana yang dijatuhkan;
  - Bahwa selanjutnya kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan, kesimpulan mengenai fakta hukum tersebut sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, kesimpulan mengenai fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;
  - Bahwa alasan-alasan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dapat dibenarkan dan dipertahankan sehingga diambil alih dan dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan Terdakwa ;
2. Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan di atas sangat tidak mencerminkan rasa keadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa di mana secara jelas dan nyata-nyata sebagaimana terungkap dalam persidangan perkara ini dan terbukti bahwa :

- Bahwa tahun 2011 Pemerintah tidak menyediakan Vaksin Meningitis untuk pada calon jemaah haji maupun umroh;
  - Bahwa KKP sebagai Institusi Pemerintah diminta oleh Biro Perjalanan jemaah umroh untuk melakukan pencarian vaksin, karena Biro perjalanan umroh akan memberangkatkan jemaahnya harus mendapatkan vaksin terlebih dahulu guna mendapatkan buku ICV sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan visa;
  - Bahwa pada bulan Februari tahun 2011 diadakan pertemuan yang bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru yang dihadiri oleh Terdakwa, drg. Mariane dan dr. Suwignyo serta sebagian besar staf KKP serta kira-kira perwakilan dari 20 travel biro perjalanan umroh di Pekanbaru di mana pertemuan tersebut dipimpin oleh PT. Sanofi Jakarta dalam hal membicarakan mengenai Pengadaan dan harga vaksin yang dibebankan pada setiap calon jemaah umroh yang mana kemudian disepakati pengadaan vaksin untuk calon jemaah umroh dilakukan oleh pihak KKP kelas II Pekanbaru dan mengenai harga vaksin tersebut di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET);
  - Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan vaksin tersebut kemudian Sekjen Kemenkes sebagaimana suratnya Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menyatakan pada poin 4 "Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat melakukan koordinasi dengan pihak produsen/distributor vaksin halal untuk ketersediaan stok vaksin", Poin 5 " Pemanggilan untuk vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh akan difasilitasi oleh pihak penyelenggara/Biro Perjalalan umroh atas kerja sama dengan AMPHURI (Assosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia);
  - Bahwa besarnya biaya vaksin yang dipungut dari calon jemaah umroh, disebabkan pihak KKP melakukan Vaksinasi tidak hanya di poliklinik KKP di tempat-tempat yang disediakan oleh travel sehingga memerlukan biaya transportasi dan akomodasi pegawai KKP ke daerah kerja KKP Pekanbaru yaitu seluruh daerah Riau (Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuansing, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti ) kecuali Dumai dan Tembilahan;
- Bahwa adapun biaya yang dipergunakan oleh pegawai KKP ke daerah kerja menggunakan uang pembayaran penyuntikan vaksin dari jemaah

Hal. 44 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



umroh di mana hal ini diperbolehkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 hal ini tidak dapat dikatakan adanya penyelewengan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 dijelaskan bahwa :

Ayat (1)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi tenaga penguji;

Ayat (2)

Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dari uraian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 pada ayat (2) biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar;

Dan beban tersebut dalam perkara ini dibebankan kepada jemaah umroh yang diberi suntikan vaksin;

Bahwa untuk melaksanakan penyuntikan ke beberapa daerah sebagaimana diuraikan jelas sangat memerlukan biaya transportasi dan akomodasi, dan ketika Pemerintah tidak menyediakan biaya SPPD (perjalanan dinas), maka biaya tersebut sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 akan dibebankan pada wajib bayar (dalam hal ini adalah jemaah umroh);

- Bahwa Pihak KKP yang melaksanakan vaksinasi ke daerah-daerah sebagai mana disebutkan di atas yang memerlukan biaya, maka untuk biaya tersebut juga dikeluarkan dari biaya yang diterima dari jemaah umroh dalam membayar vaksin, sebab karena vaksin tersebut bukan vaksin yang disediakan oleh Pemerintah maka biaya transportasi juga tidak disediakan oleh Pemerintah dalam bentuk SPPD yang dianggarkan oleh Negara, sehingga untuk biaya tersebut harus juga ditanggung dari jemaah umroh yang telah melakukan vaksinasi;
- Bahwa dari uraian tersebut sangat jelas dan terang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang didasarkan dan atau diawali dengan adanya permintaan dari perwakilan agen travel biro perjalanan umroh untuk melaksanakan penyuntikan vaksin



kepada calon jemaah umroh, namun karena pada saat itu vaksin tidak ada disediakan oleh Pemerintah sehingga harga vaksin menjadi lebih tinggi, namun karena terdorong oleh rasa kemanusiaan sehingga KKP Pekanbaru membantu mencarikan vaksin dan melaksanakan penyuntikan sebagaimana disepakati antara KKP Pekanbaru dengan Agen Travel Biro Perjalalan Umroh, sehingga ketentuan hukum privat berubah menjadi Hukum Perdata karena adanya kesepakatan;

- Bahwa Terdakwa yang menerima pembagian sebanyak 6 (enam) kali dengan total keseluruhannya Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana terungkap dalam persidangan perkara *a quo* adalah belum sebanding dengan apa yang Terdakwa lakukan oleh Terdakwa melakukan penyuntikan vaksin terhadap jemaah selama 18 bulan, di mana apabila di rata-ratakan maka :

- Terdakwa menerima Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa bekerja melakukan vaksin untuk jemaah umroh selama 18 bulan;
- Maka apabila Terdakwa bekerja selama 18 bulan dibagi  $Rp14.800.000 = Rp822.222,22$ ; penerimaan Terdakwa sebulan dari melakukan penyuntikan ke beberapa daerah yang ada di Riau;
- Apabila Terdakwa bekerja sebulan selama 20 hari maka Terdakwa akan memperoleh sebesar Rp41.111,11 (empat puluh satu ribu seratus sebelas koma sebelas rupiah);
- Bahwa biaya rata-rata Rp. 41.111,11 (empat puluh satu ribu seratus sebelas koma sebelas rupiah) yang diterima oleh Terdakwa setiap harinya dipergunakan sebagai biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi untuk melakukan penyuntikan tidak hanya di poliklinik KKP di tempat-tempat yang disediakan oleh travel sehingga memerlukan biaya transportasi dan akomodasi pegawai KKP ke daerah kerja KKP Pekanbaru yaitu seluruh daerah Riau (Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuansing, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti) kecuali Dumai dan Tembilahan;
- Dari jumlah uang sebesar Rp41.111,11 (empat puluh satu ribu seratus sebelas koma sebelas rupiah) tersebutlah Terdakwa pakai



untuk biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi---apakah uang tersebut cukup.....??? namun karena untuk kepentingan jemaah umroh dan kemaslahatan umat, Terdakwa tetap melaksanakannya;

- Maka uang sebesar Rp41.111,11 (empat puluh satu ribu seratus sebelas koma sebelas rupiah) yang Terdakwa pakai menurut dakwaan apakah dapat dikatakan korupsi, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (2) disebutkan biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar, maka kalapun ada jumlah uang yang Terdakwa terima sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) selama melaksanakan penyuntikan vaksin selama 18 bulan apakah itu yang dikatakan korupsi ???

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) memberikan pertimbangan, dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar memutuskan perkara *a quonya*, tentang unsur yang didakwakan pada Terdakwa sebagaimana berikut ini :

Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara".

Menimbang, bahwa subyek hukum "Pegawai Negeri" dan "Penyelenggara Negara" mengandung makna yang bersifat pilihan (*alternatif*) yaitu : "Pegawai Negeri" atau "Penyelenggara Negara". Artinya, pembuktian unsur ini cukup dengan memilih salah satu saja dari subyek hukum dimaksud dan jika telah terbukti, maka yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian "Pegawai Negeri" menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai berikut :

"Pegawai Negeri" adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat";



Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tidak ditemukan pengertian “Penyelenggara Negara”, akan tetapi setelah Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 istilah “Penyelenggara Negara” dan “Pegawai Negeri” disebutkan secara berbarengan sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 istilah telah dirumuskan pengertian “Penyelenggara Negara” yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” dalam pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengertian “Penyelenggara Negara” tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka dapat diketahui bahwa Penyelenggara Negara adalah meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Menteri;
3. Gubernur;
4. Hakim;
5. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.04.05.2.2.A 1368 tanggal 9 November 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Menteri Kesehatan Republik Indonesia yakni dr. RATNA ROSITA, MPH dan surat Pernyataan Pelantikan Nomor KP.04.04/ 1.2/5822 A.5/2010 tanggal 29 November 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jendral



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dr. YUSHARMEN, D.Comm., M.Sc tentang Pengangkatan dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil telah mengangkat dr. Iskandar, M.Kes, NIP. 196712202001121003, Pangkat Pembina-IV/b, selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru;

2. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama dr. Iskandar, M.Kes sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan pada awal persidangan Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
3. Bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes;
4. Bahwa Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes di persidangan menerangkan bahwa benar Terdakwa sejak bulan Januari 2011 melaksanakan jabatannya sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru sampai dengan tahun 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes berdasarkan undang-undang adalah orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN, sehingga Majelis berpenyakit Terdakwa dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru tersebut memenuhi rumusan pengertian "Pegawai Negeri" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme maka Majelis berpendapat Terdakwa selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru termasuk termasuk pula dalam pengertian "Penyelenggara Negara";

Menimbang, bahwa kedudukan seorang Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru telah memenuhi unsur "Pegawai Negeri" maupun unsur "Penyelenggara Negara", namun karena rumusan unsur

Hal. 49 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



tersebut bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Pegawai Negeri" yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes sebagai orang yang dituju terkait dengan pemberian uang vaksin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" telah terpenuhi;

Bahwa terhadap unsur ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak merasa keberatan unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan, memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi kata "menguntungkan" sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran atau memperoleh pendapatan yang diperolehnya itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa Prof. Soedarto, SH. dalam bukunya "*Hukum dan Hakim Pidana*", Penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur batin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur



“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim berpendapat dengan kedua pendapat tersebut karena secara hukum untuk dapat mengetahui sikap batin seseorang hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan segala keadaan lahir tentang perbuatan Terdakwa, sebab pada dasarnya hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalam pikiran seseorang, tetapi hukum mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2011 Terdakwa selaku Kepala KKP Pekanbaru melakukan pertemuan dengan drg. Mariane Donse br Tobing (Kasi UKLW Kantor KKP Kelas II Pekanbaru) dan dr. Suwignyo (dokter Fungsional/Staf UKLW Kantor KKP Kelas II Pekanbaru) beserta Staf Kantor KKP Kelas II Pekanbaru lebih kurang 30 (tiga puluh) orang, bertempat di kantor KKP Kelas II Pekanbaru dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mengenakan biaya untuk Vaksin Meningitis Meningokokus kepada calon jemaah umroh sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jemaah dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian dalam pertemuan tersebut disepakati juga bahwa dari pungutan suntik vaksin disisihkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/pasien untuk dibagi-bagikan sebagai uang kesejahteraan Pegawai, yang dikumpulkan kepada saksi Ary Danial selaku Bendaharawan PNPB;
2. Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2011 diadakan pertemuan yang bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru yang dihadiri oleh Terdakwa, drg. Mariane dan dr. Suwignyo serta sebagian besar Staf KKP serta kira-kira perwakilan dari 20 travel di Pekanbaru, yang memimpin pertemuan adalah PT. Sanofi Jakarta dalam hal membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan harga vaksin yang dibebankan pada setiap calon jemaah umroh dilakukan oleh pihak KKP Kelas II Pekanbaru dan mengenai harga vaksin tersebut disepakati dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET);
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menetapkan untuk pengadaan vaksinasi



tersebut KKP Kelas II Pekanbaru rencana bekerjasama dengan distributor PT. Alkifar Medika di Pekanbaru, PT. Medquest Jaya Global Jakarta, serta PT. Paraselsius di Jakarta dan terakhir ternyata ditetapkan hanya bekerjasama dengan PT. Alkifar Medika di Pekanbaru dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur, namun terhadap kerjasama tersebut tidak ada dibuatkan dasar perjanjian kerjasamanya dan dalam pengadaan vaksin Jenis Monveo dengan membuat surat tertulis untuk membeli vaksin kepada distributor PT. Alkifar Medika di Pekanbaru yaitu sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) dose sedangkan vaksin yang dibeli dari PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur melalui dr. Suwignyo atas persetujuan Terdakwa sebanyak 5.100 (lima ribu seratus);

4. Bahwa sistem pembayaran vaksin kepada distributor tersebut dilakukan setelah vaksin habis dan uang terkumpul dari pungutan kepada calon jemaah umroh, kemudian dr. Suwignyo atas persetujuan Terdakwa melakukan pembayaran ke distributornya melalui transfer Bank;
5. Bahwa drg. Marianne Donse br Tobing dan dr. Suwignyo atas instruksi dari Terdakwa selanjutnya menginstruksikan kepada petugas di bagian pelayanan vaksin (poli UKLW) untuk menetapkan biaya/tarif vaksin yang harus dibayarkan oleh calon jemaah umroh yaitu bervariasi dengan kisaran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/pasien;
6. Bahwa setelah dilakukan suntik vaksin, petugas di Poli UKLW yaitu Yuliani, SH., Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Husna Kusunawati, Sefliyanto, Rahma Yeni memberitahukan dan meminta langsung biaya/tarif vaksin tersebut kepada para calon jemaah umroh dengan tanpa menunjukkan dasar pengaturannya dan tanpa memberikan tanda bukti kwitansi pembayaran suntik vaksin kepada para calon jemaah umroh karena tidak ada intruksi dari Terdakwa serta drg. Marianne Donse br Tobing dan dr. Suwignyo untuk membuat kwitansi tanda terima pembayaran;
7. Bahwa demi urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancer (agar segera diterbitkannya kartu kuning vaksin/CV), maka calon jemaah terpaksa dengan berat hati membayarkan saja pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin melebihi tarif vaksin yang sebenarnya kepada petugas Poli yang melakukan suntik vaksin di Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Pekanbaru tersebut;



8. Bahwa calon jemaah umroh yang dipungut tarif/biaya vaksin Meningitis untuk tahun 2011 di KKP Kelas II Pekanbaru di antaranya yakni saksi Maswandi (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Alfinul Azhar Siregar (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa selanjutnya, setelah petugas Poli UKLW menerima uang pembayaran vaksin dari calon jemaah umroh, maka uangnya langsung diserahkan kepada dr. Suwignyo yang dilaporkan oleh petugas Poli setiap harinya dan Rekapitulasi Penerimaan Vaksinasi yang diterima dari para calon jemaah umroh untuk Januari sampai dengan Desember tahun 2011 adalah sebagai berikut :
  - Jumlah Jamaah -----: 6.454 orang
  - Uang Masuk -----: Rp 2.505.410.000,00
  - Bayar PNPB -----: Rp 124.940.000,00
  - Pembelian Vaksin -----: Rp 1.717.610.000,00
10. Bahwa kemudian setelah dr. Suwignyo dan drg. Marianne br Tobing melakukan pembayaran pembelian vaksin jenis Monveo kepada masing-masing distributor yaitu PT. Alkifar Medika di Pekanbaru dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur serta Pembayaran PNPB oleh Bendahara PNPB yaitu saksi Ary Danial, maka terdapat sisa uang yang diterima oleh KKP Kelas II Pekanbaru sebesar Rp662.860.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menginstruksikan kepada dr. Suwignyo agar uang tersebut dipergunakan untuk antara lain :
  - Untuk setor ke Bendahara PNPB Rp218.400.000,00
  - Uang lembur dan konsumsi Rp30.000.000,00
  - Tidak bayar (75 orang) Rp30.000.000,00
  - Pindahan kantor Rp38.000.000,00
  - Pembelian Laptop, printer, Camdig Rp6.000.000,00
  - Pembelian obat dan Alkes Rp15.000.000,00
  - Pembelian Aqua dan ATK Rp7.000.000,00
  - THR Lebaran (63 orang) Rp65.000.000,00
  - Pembayaran Jasa Medis Rp195.060.000,00
11. Bahwa dengan sepengetahuan Terdakwa dr. Suwignyo dan drg. Marianne Donse br Tobing, setelah uang sebesar Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), dikuasai oleh



saksi Ary Danial, lalu saksi Ary Danial membuat daftar rincian uang kesejahteraan tersebut untuk dibagi-bagikan kepada Pegawai KKP, setelah daftar rincian penerimaan uang tersebut disetujui oleh Terdakwa maka uang tersebut dibagikan kepada sebagian besar Pegawai KKP Kelas II Pekanbaru sebanyak 60 orang termasuk Terdakwa yang diterima setiap bulannya ;

12. Bahwa Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes sendiri menerima sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), drg. Marianne Tobing sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dr. Suwignyo sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes yang memerintahkan saksi Ary Danil selaku Bendahara Pengeluaran untuk membagi-bagikan uang kesejahteraan kepada para Pegawai KKP Kelas II Pekanbaru termasuk Terdakwa, dan pembagian tersebut telah Terdakwa terima sebanyak 6 (enam) kali dengan total nominal sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Majelis berpendapat uang yang telah dibagikan oleh saksi Ary Danil kepada Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi-saksi (Yusnetty Sofyan, Sefliyanti, Ary Danil, Yuliami, SH. dan Marna Dewi) di depan persidangan pernah menerima uang kesejahteraan yang jumlahnya bervariasi antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah menikmati uang dari hasil penjualan vaksin Meningitis dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang lain menerima uang dari saksi Ary Danil atas perintah dari Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes sebagai uang kesejahteraan, sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah juga menguntungkan orang lain yang telah menerima pencairan dana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perbuatan Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes telah bertujuan menguntungkan dirinya sendiri dan menguntungkan orang lain yakni saksi-saksi Pegawai KKP kelas II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, sehingga unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah pula terpenuhi;

Bahwa Penasihat Hukum tidak begitu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pertimbangan diambil oleh oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam memberikan pertimbangan dalam unsur ini yang menyatakan bahwa telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan bertujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan;

Alasan-alasan didasarkan pada :

1. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan penyuntikan vaksinasi terhadap calon jemaah umroh didasari atas adanya permintaan yang dilakukan oleh Biro Travel untuk melakukan penyuntikan vaksinasi Meningitis, artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan KKP Pekanbaru tersebut dilakukan setelah adanya permintaan dan dilakukan pertemuan dan membuat kesepakatan;
2. Bahwa secara jelas-jelas dan nyata terungkap dalam persidangan perkara ini Pemerintah pada tahun 2011 tidak ada menyediakan vaksin, sehingga harus dibeli dari luar (distributor) dan akan mengakibatkan harga vaksin tersebut akan jauh lebih mahal dari yang disediakan dan di subsidi oleh Pemerintah;
3. Bahwa sebelum dilakukan pemberian vaksin kepada calon jemaah umroh, terlebih dahulu dilakukan peretemuan antara KKP Pekanbaru dengan perwakilan biro travel dan disepakati vaksin dibeli dari luar dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET);
4. Bahwa sesuai dengan Surat Sekjen Kemenkes Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menyatakan pada poin 4 “Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat melakukan koordinasi dengan pihak produsen/distributor vaksin halal untuk ketersediaan stok vaksin”, Poin 5 “Panggilan untuk vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh akan difasilitasi oleh pihak penyelenggara/Biro Perjalanan Umroh atas kerja sama dengan AMPHURI (Assosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia), sehingga dengan dasar ini KKP dapat melakukan kerjasama dengan distributor untuk melakukan pengadaan vaksin;
5. Bahwa didasarkan pada uraian tersebut di atas, maka KKP Pekanbaru dapat membantu melaksanakan penyuntikan vaksin untuk jemaah umroh dengan membeli vaksin dari luar;

Hal. 55 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



6. Bahwa kemudian sebagaimana dalam keterangan kesaksian yang di diberikan oleh IBNU MAS'UT di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana termuat dalam putusan pada halaman 103 antara lain disebutkan :

- Bahwa saksi adalah adalah Pimpinan Biro Perjalanan Umroh dan Haji "Muhibah Travel";
- Bahwa saksi ditunjuk selaku Ketua Assosiasi Travel di dalam wilayah kerja Kota Pekanbaru;
- Bahwa sebelumnya harga vaksin bervariasi antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan info dari kawan-kawan di Makassar harga vaksin Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jemaah umroh tidak keberatan, namun saksi pernah mendengar jemaah tersebut berkata "Wah harga vaksin naik";
- Bahwa pada bulan Februari memang benar ada rapat antara travel dengan KKP namun saksi saat itu tidak hadir;
- Bahwa kesimpulannya pihak KKP Pekanbaru tahun 2011 mencari pihak ke tiga untuk menyediakan vaksin;

Bahwa dari keterangan saksi ini jelas dan terang bahwa sebelum dilakukan vaksinasi kepada para calon jemaah umroh dilakukan rapat antara KKP dan pihak travel yang menyepakati KKP Pekanbaru tahun 2011 melaksanakan penyuntikan vaksin kepada calon jemaah umroh dan oleh karena Pemerintah tidak menyediakan vaksin maka pihak KKP mencari pihak ke tiga untuk menyediakan vaksin;

Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut maka pihak KKP melakukan pencarian dan pemesanan vaksin pada pihak ke tiga, bahwa dengan kesepakatan tersebut telah menjadikan hukum publik menjadi hukum privat sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam ketentuan hukum perdata, sehingga persoalan ini seharusnya masuk dalam persoalan hukum perdata yang diperkuat oleh keterangan saksi ahli Dr. MAHMUD MULYADI, SH.;

Bahwa didasarkan pada keterangan saksi tersebut sangat menjadi jelas bahwa pelaksanaan penyuntikan vaksin kepada calon jemaah umroh diawali dan didasari dengan adanya sebuah kesepakatan;

7. Bahwa selanjutnya di dalam keterangannya Dr. MAHMUD MULYADI, SH, M.Hum di depan persidangan sebagai ahli menjelaskan antara lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang hukum pidana;
- Bahwa jika ada Surat Edaran dari Menteri untuk mencari sendiri vaksin maka instansi tersebut berhak karena telah terjadi perubahan hukum publik menjadi hukum privat;
- Bahwa terhadap sisa yang timbul akibat kebijakan tersebut masuk ke ranah hukum bisnis (Perdata);
- Bahwa terhadap sisa uang vaksinasi setelah distorkan PNBPNya masuk ke hukum perdata karena proses pembelian vaksin tersebut diikat dari persetujuan;
- Bahwa hukum yang utama adalah keadilan yang didukung dengan kepastian dan kemanfaatan;
- Bahwa karena ada fasilitas Negara yang digunakan, maka adanya PNBPN;
- Bahwa jika untuk keuntungan pribadi tidak boleh;
- Bahwa akan tetapi jika keuntungan atas dasar kesepakatan bersama maka dapat dibenarkan;
- Bahwa terhadap uang sisa vaksin yang dibagi-bagi maka karena sifat uang tersebut bukan uang Negara maka boleh saja;

Bahwa didasarkan pada kondisi dan situasi kenyataannya dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan saksi ahli tersebut sangat jelas dan terang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang kami uraikan di atas didasari pada sebuah kesepakatan dan diperbolehkan sesuai dengan Surat Sekjen Kemenkes Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menyatakan pada Poin 4 "Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat melakukan koordinasi dengan pihak produsen/distributor vaksin halal untuk ketersediaan stok vaksin", Poin 5 "Pemanggilan untuki vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh akan difasilitasi oleh pihak Penyelenggara/Biro Perjalanan Umroh atas kerja sama dengan AMPHURI (Assosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia), sehingga dengan dasar ini KKP dapat melakukan kerjasama dengan distributor untuk melakukan pengadaan vaksin, yang terlebih dahulu dilakukan pertemuan antara KKP Pekanbaru, Perwakilan Travel Biro Perjalanan Umroh dan Distributor vaksin.

Bahwa Terdakwa dan pembagian tersebut telah Terdakwa terima sebanyak 6 (enam) kali dengan total nominal sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Majelis

Hal. 57 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



berpendapat uang yang telah dibagikan oleh saksi Ary Danil kepada Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes sendiri ;

Bahwa pertimbangan tersebut tidak dapat Terdakwa terima. Bahwa Terdakwa yang menerima pembagian sebanyak 6 (enam) kali dengan total keseluruhannya Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana terungkap dalam persidangan perkara *a quo* adalah belum sebanding dengan apa yang Terdakwa lakukan oleh Terdakwa melakukan penyuntikan vaksin terhadap jemaah selama 18 bulan, di mana apabila dirata-ratakan maka :

- Terdakwa menerima Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kerja melakukan vaksin untuk jemaah umroh selama 18 bulan ;
- Maka 18 bulan dibagi Rp14.800.000,00 = Rp822.222,22 penerimaan Terdakwa sebulan dari melakukan penyuntikan ke beberapa daerah yang ada di Riau;
- Apabila Terdakwa bekerja sebulan selama 20 hari maka Terdakwa akan memperoleh sebesar Rp41.111,11 (empat puluh satu ribu seratus sebelas koma sebelas rupiah);
- Bahwa biaya rata-rata Rp41.111,11 (empat puluh satu ribu seratus sebelas koma sebelas rupiah) yang diterima oleh Terdakwa setiap harinya dipergunakan sebagai biaya akomodasi, transportasi dan konsumsi untuk melakukan penyuntikan tidak hanya di Poliklinik KKP di tempat-tempat yang disediakan oleh travel sehingga memerlukan biaya transportasi dan akomodasi pegawai KKP ke daerah kerja KKP Pekanbaru yaitu seluruh daerah Riau (Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuansing, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti) kecuali Dumai dan Tembilahan;
- Maka uang sebesar Rp41.111,11 (empat puluh satu ribu seratus sebelas koma sebelas rupiah) yang Terdakwa Pakai menurut Dakwaan apakah dapat dikatakan korupsi, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (2) disebutkan biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar, maka walaupun ada jumlah uang yang Terdakwa terima sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) selama melaksanakan penyuntikan vaksin selama 18 bulan apakah itu yang dikatakan korupsi ???



- Dengan demikian dengan uang sebagaimana diuraikan tersebut di atas jelas kalau itu yang menjadi ukuran tidak cukup untuk mengganti biaya transportasi dan akomodasi yang telah Terdakwa keluarkan selama melaksanakan penyuntikan vaksin selama 18 bulan;
- Bahwa begitu juga Pegawai yang menerima uang dari Bendahara dan, di mana mereka juga mempergunakannya untuk kepentingan biaya pelaksanaan penyuntikan yang tidak hanya di Pekanbaru, tetapi di beberapa kota yang ada di Riau, di mana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009, pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) disimpulkan biaya transportasi, akomodasi ditanggung wajib bayar;

Maka didasarkan pada uraian tersebut dihubungkan antara kronologis, dakwaan Jaksa, dan keterangan saksi-saksi dan saksi ahli, serta kondisi riil yang dilakukan Terdakwa dalam melaksanakan penyuntikan selama 18 bulan, maka perbuatan yang dilakukan oleh dr. ISKANDAR, M.Kes tidak dapat dikategorikan, memperkaya diri sendiri dan orang lain, karena dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa pegawai di KKP Pekanbaru bukannya malah mendapat keuntungan malah menderita kerugian karena banyaknya jemaah yang akan dilakukan penyuntikan vaksin serta tempatnya harus didatangi oleh Terdakwa ke daerah-daerah yang ada di Riau, sehingga pekerjaan pokok Terdakwa terkadang harus dikerjakan di rumah demi untuk sebagai rasa solidaritas dan kemanusiaan membantu agar jemaah umroh bisa berangkat melaksanakan umroh ;

Sehingga dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain tidak terpenuhi.

Unsur “secara melawan hukum”.

Bahwa putusan Majelis Tingkat Pertama yang memberikan Pertimbangan, Menimbang, bahwa pengertian “Melakukan Hukum” (*Wederrechtliijk*) ini dalam doktrin dikenal pendapat Mr. D. SIMONS yang mengatakan (*Wederrechtliijk*) adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga juga dengan hukum tidak tertulis. Sedangkan Prof. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis) tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan dilapangan kesusilaan, keagamaan, sopan santun. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20



Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran dari sifat melawan hukum materil (Roeslan Shaleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, Jakarta Aksara Baru 1987, hal.7) yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat diketahui ajaran sifat melawan hukum yang diikuti Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku atau yang dilakukan oleh orang tanpa hak untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa mulai dari tahun 2011 sampai dengan bulan Juli 2012 bertempat di Kantor KKP Kelas II Pekanbaru, drg. Marianne Donse br Tobing dan dr. Suwignyo atas sepengetahuan dari Terdakwa menginstruksikan kepada Petugas di Bagian Pelayanan Vaksin (Poli UKLW) untuk menetapkan biaya/tarif vaksin yang harus dibayarkan oleh calon jemaah umroh secara bervariasi dengan kisaran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per pasien;
2. Bahwa petugas di Poli UKLW yaitu Yuliarni, SH., Yusnetti Sofyan, Marn a Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanto, Rahma Yeni memberitahukan dan meminta langsung biaya/tarif vaksin tersebut kepada para calon jemaah umroh dengan tanpa menunjukkan dasar pengaturannya dan tanpa memberikan tanda bukti kwitansi pembayaran suntik vaksin kepada para calon jemaah umroh karena tidak ada intruksi dari Terdakwa serta drg. Marianne Donse br Tobing dan dr. Suwignyo untuk membuat kwitansi tanda terima pembayaran;
3. Bahwa agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya karttu kuning vaksin/ICV) maka calon jemaah umroh mau tidak mau membayarkan saja pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin sesuai yang disampaikan oleh petugas Poli yang melakukan suntik vaksin di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru tersebut;
4. Bahwa calon jemaah umroh yang dipungut tarif/biaya vaksin Meningitis untuk tahun 2011 di KKP Kelas II Pekanbaru di antaranya yakni saksi H.M. David Manurung (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Lela Aswati (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Maswandi (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Alfinul Azhar Siregar (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa selanjutnya, setelah petugas Poli UKLW menerima uang pembayaran vaksin dari calon jemaah umroh maka langsung diserahkan kepada dr. Suwignyo yang dilaporkan oleh petugas Poli setiap harinya dan rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para calon



jemaah umroh untuk Januari sampai dengan Desember tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- Jumlah Jemaah ----- 6.454 orang
- Uang Masuk ----- Rp2.505.410.000,00
- Bayar PNPB ----- Rp 124.940.000,00
- Pembelian Vaksin ----- Rp1.717.610.000,00

6. Bahwa kemudian setelah dr. Suwignyo dan drg. Mariane br Tobing melakukan pembayaran pembelian vaksin jenis Manveo kepada masing-masing distributor yaitu PT. Alkifar Medika di Pekanbaru dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur serta pembayaran PNPB oleh bendahara PNPB yaitu saksi Ary Danial, maka terdapat sisa uang yang diterima oleh KKP kelas II Pekanbaru sebesar Rp662.860.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengintruksikan kepada dr. Suwignyo agar uang tersebut dipergunakan anantara lain :

- Untuk setor ke bendahara PNPB Rp218.400.000,00
- Uang lembur dan konsumsi Rp88.400.000,00
- Fasilitas gratis pejabat di Riau (75 orang) Rp30.000.000,00
- Biaya pindahan kantor Rp38.000.000,00
- Pembelian laptop, Printer, Camdig Rp6.000.000,00
- Pembelian obat dan alkes Rp15.000.000,00
- Pembelian Aqua dan ATK Rp7.000.000,00
- THR Lebaran (63 orang) Rp65.000.000,00
- Pembayaran Jasa Medis Rp195.060.000,00

7. Bahwa atas intruksi dari Terdakwa drg. Marianne Tobing membagikan uang Jasa Medis kepada 15 orang termasuk drg. Marianne Tobing sendiri dan dr. Suwignyo, 6 orang petugas poli yaitu Yuliani, SH., Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni kusumawati, Sefliyanto, Rahma Yeni, 3 orang Petugas Registrasi yaitu Madis, Nasrul, Hasmawi, Petugas input data M. Nofrimon, Petugas penjaga cold chain Vaksin Dayat, Suparman serta Kepala Seksi Karantina dr. Muiyadi;

8. Bahwa kemudian Terdakwa mengintruksikan kepada dr. Suwignyo untuk menyerahkan uang kepada Bendahara PNPB di luar dari uang PNPB yang harus disetor yaitu sebesar Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk dibagi-bagikan bagi kesejahteraan pegawai KKP sebanyak 60 orang termasuk Terdakwa



yang di terima setiap bulannya, yang besarnya diatur oleh Bendahara PNBP saksi Ary Danial atas persetujuan dari Terdakwa dan Terdakwa sendiri menerima sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dr. Suwignyo sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

9. Bahwa selanjutnya pada Januari 2012, KKP Kelas II Pekanbaru telah mendapatkan dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta, sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 calon jemaah hanya dipungut pembayaran untuk vaksin sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang rinciannya yaitu biaya pendaftaran Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), pemeriksaan Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), buku ICV Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang disetor sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya vaksinasi Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tetap menginstruksikan kepada Petugas Poli melalui drg. Marianne Donse br Tobing dan dr.Suwignyo untuk tetap meminta pembayaran kepada calon jemaah umroh hingga bulan Mei 2012 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan untuk subsidi silang apabila vaksin dari pusat tersebut terjadi kekosongan dan para calon jemaah umroh dengan sendirinya membayar saja pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin kepada Petugas Poli yang melakukan suntik vaksin di KKP Kelas II Pekanbaru dengan maksud agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning vaksin/ICV) padahal bulan Maret 2012 telah ada Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PM.01.01/D.II/385/2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesehatan Kelas I,II,III di seluruh Indonesia yang pada intinya menyatakan " Bahwa dalam rangka kesinambungan pelayanan vaksinasi Meningitis (Monveo) bagi calon jemaah umroh, di mana saat ini terjadi kekosongan vaksin di KKP dapat dipenuhi dari sisa vaksin haji tahun 2011 yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga disampaikan bahwa :

1. Tarif pelayanan vaksinasi di KKP disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tentang PNBP ;



2. KKP tidak diperkenankan untuk menarik biaya tambahan dan membeli vaksin Meningitis Menigokokus untuk umroh dari luar ;

10. Bahwa calon jemaah umroh yang dipungut tarif/biaya vaksin Meningitis untuk tahun 2012 di KKP kelas II Pekanbaru di antaranya yakni saksi Rosmaini (Maret 2012) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Asma Ariyanti (Maret 2012) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

11. Bahwa Rekapitulasi Penerimaan Vaksinasi yang diterima dari para jemaah umroh untuk Januari sampai dengan Juli 2012 sebagai berikut :

• Jumlah Jemaah	: 6.201 orang
• Uang Masuk	: Rp1.276.820.000,00
• Bayar PNBP	: Rp 689.450.000,00
• Pembelian Vaksin	: --
• Lain-lain (penggunaan uang keluar) :	
a. Jasa Medis	: Rp 220.720.000,00
b. Konsumsi	: Rp 24.810.000,00
c. Dana taktis kantor	: Rp 47.100.000,00
d. Obat dan Air Mineral	: Rp 3.000.000,00
e. Sisa	<u>Rp 291.740.000,00</u>
Total	Rp 587.370.000,00

12. Bahwa penerimaan pembayaran vaksin dari calon jemaah umroh pada tahun 2011 selain disetorkan untuk PNBP dan pembayaran vaksin kepada distributor, juga digunakan untuk kesejahteraan Pegawai dan Operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), bahkan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2012 meskipun telah ada doping vaksin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta yang seharusnya dipungut dari calon jemaah hanya untuk biaya PNBP sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya vaksin Monveo (yang disubsidi pemerintah/droping vaksin dari pusat) sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun ternyata para jemaah umroh masih juga dipungut biaya untuk suntik vaksin antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan penerimaan pembayaran vaksin tersebut juga digunakan untuk kesejahteraan Pegawai dan Operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru yang telah menginstruksikan kepada saksi dr. Suwignyo untuk menyerahkan uang kepada saksi Ary Danial sebesar Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang vaksin yang disisihkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pasien, dan atas, dan atas perintah Terdakwa saksi Ary Danil membagi-bagikan uang tersebut sebagai uang kesejahteraan kepada seluruh Pegawai KKP dan termasuk untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang juga telah menginstruksikan kepada Petugas Poli melalui saksi drg. Marianne br Tobing dan saksi dr. Suwignyo untuk tetap meminta pembayaran kepada calon jemaah umroh sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pasien, padahal sejak Januari 2012 KKP Kelas II Pekanbaru telah mendapatkan droping vaksin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 calon jamaah hanya dapat dipungut pembayaran sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah memerintahkan saksi Ary Danil untuk membagi-bagikan uang vaksin sebagai uang kesejahteraan kepada para Pegawai KKP dan melakukan pemungutan pembayaran harga vaksin kepada calon jemaah umroh di atas harga yang ditentukan, menurut Majelis perbuatan dan tindakan Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes tersebut telah bertentangan dengan peraturan, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan di mana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tarif atas kegiatan pemberian vaksin Meningitis kepada calon jemaah umroh yang dicantumkan pada bagian daftar lampiran yaitu berupa : biaya pendaftaran pasien pada poliklinik sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/pasien, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien Buku *International Certificate of Vaccination (ICV)* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah)/pasien ditambah pembelian vaksin sehingga tarif/biaya resmi yang dipungut sebagai

Hal. 65 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



PNBP di luar vaksin hanya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tarif/biaya vaksin Meningitis yang tertera dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila vaksin dibeli dari distributor maka yang dibayarkan adalah tarif harga Vaksin Meningitis sesuai tarif pembelian dari distributornya per ampul/per pasien calon jemaah umroh;

- b. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal (17) yang menyatakan "Depertemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah". Dari ketentuan tersebut telah jelas tidak diperbolehkan mengadakan pungutan atau tambahan tarif yang tidak ada aturannya dengan alasan apapun;
- c. Prosedur tetap (protap) Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentang Vaksinasi Meningitis meningokokus dan penerbitan *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi Jemaah Umrohromawi III.7 yang menyatakan : "penarikan Retribusi dalam rangka Penerbitan ICV diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada PP.13 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak";

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes di dalam nota pembelaannya pada unsur ke tiga mendalilkan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala KKP Pekanbaru, karena Terdakwa selaku Pegawai Negeri telah melaksanakan pekerjaan perintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas KKP pada saat tidak ada droping vaksin dari Kementerian dan Kementerian Kesehatan memberikan hak kepada KKP untuk bekerjasama dengan distributor, artinya jika mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 yang menentukan PNBP sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) (jika vaksin disediakan Kementerian dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)) maka yang dapat dibebankan kepada jemaah untuk pelayanan vaksin Meningitis sebesar-besarnya adalah seharga vaksin ditambah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun KKP Pekanbaru menerapkan tarif flat antara



Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di tahun 2011 dan antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di tahun 2012 sehingga terdapat kelebihan pungut yang kemudian berdasarkan kebijakan Terdakwa dipergunakan untuk keperluan selain pelayanan kesehatan masyarakat seperti telah dipertimbangkan di atas, sehingga menurut Majelis perbuatan dan tindakan Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes tersebut selaku Kepala KKP Pekanbaru yang memiliki otoritas pemegang kekuasaan pelaksanaan vaksinasi bagi calon jemaah umroh telah bertentangan dengan ketentuan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tindakan Terdakwa yang memerintahkan pemungutan uang vaksin melebihi dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Putusan *judex facti* halaman 133 aline ke 3 “Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku atau yang dilakukan oleh orang tanpa hak untuk itu”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat, *judex facti* tidak tepat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa tahun 2011, sampai dengan bulan Juli 2012 di Kantor Kelas II KKP drg. Marianne Donse br Tobing dan dr. Suwignyo atas sepengetahuan dari Terdakwa menginstruksikan kepada Petugas di Bagian Pelayanan Vaksin (Poli UKLW) untuk menetapkan biaya/tarif vaksin yang harus dibayarkan oleh calon jemaah umroh sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa isi putusan halaman 133-136 sampai dengan poin 12;  
Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru, yang menginstruksikan kepada dr. SUWIGNYO untuk menyerahkan uang kepada Ary Danil sebesar Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang vaksin yang disisihkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pasien, dan membagi-bagikan kepada pegawai KKP Pekanbaru untuk kesejahteraan dan Terdakwa juga menerimanya. Bahwa uang ini



berasal dari uang calon jamaah umroh yang diterima dari kegiatan vaksinasi sesuai dengan permintaan travel dan kesepakatan dengan calon jamaah umroh, hal ini tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa Terdakwa yang juga menginstruksikan kepada Petugas Poli melalui drg. Marianne Donse br Tobing dan dr. Suwignyo untuk meminta pembayaran kepada calon jamaah umroh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jamaah, adalah tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 ayat (1) dan (2), hal ini dapat dipertegas lagi jika vaksin tidak disediakan Pemerintah Republik Indonesia, maka jika yang dibeli di luar yang disediakan Pemerintah, maka harganya sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu. Jadi penerimaan pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan hasil kesepakatan dengan travel yang mewakili calon jamaah umroh;

Bahwa tindakan Ary Danil yang membagi-bagikan hasil uang kepada para Pegawai KKP Kelas II Pekanbaru tidak bertentangan dengan peraturan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan. Karena pembelian dari distributor, maka diikuti sesuai dengan kesepakatan dengan pengguna yaitu calon jamaah umroh yang diwakili travel, dan harganya tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) maka hal ini masih sesuai dengan hukum, karena masih dalam batas kepatutan dan apabila ada biaya yang dipergunakan untuk transportasi, dan akomodasi merupakan tanggungan wajib bayar, sehingga dana yang diterima oleh Terdakwa dan beberapa orang pegawai KKP dalam melakukan penyuntikan tidaklah bertentangan dengan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009;
- b. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 17 "Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah". Bahwa pungutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi harga Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap jamaah, karena vaksin tidak disediakan Pemerintah Republik Indonesia, vaksin dibeli di luar yang disediakan Pemerintah, maka harganya sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu. Jadi penerimaan pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan hasil kesepakatan dengan travel yang mewakili calon jamaah umroh, maka tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002;

- c. Prosedur Tetap (PROTAP) Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentang Vaksinasi Menigitis Meningokus Dan Penerbitan *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi jamaah umroh pada huruf III.7 sebagai berikut : “ Penarikan restribusi dalam rangka penerbitan ICV diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak”. Perbuatan Pegawai KKP Kelas II Pekanbaru yang melakukan pungutan melebihi harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap jamaah, karena vaksin tidak disediakan Pemerintah Republik Indonesia, vaksin dibeli di luar yang disediakan Pemerintah, maka harganya sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu. Jadi penerimaan pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan hasil kesepakatan dengan travel yang mewakili calon jamaah umroh, maka tidak bertentangan Prosedur Tetap tersebut di atas;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Pegawai KKP Kelas II Pekanbaru, yang melakukan pungutan melebihi harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap jamaah, karena vaksin tidak disediakan Pemerintah Republik Indonesia, vaksin dibeli di luar yang disediakan Pemerintah, maka harganya sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu. Jadi penerimaan pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan hasil kesepakatan dengan travel yang mewakili calon jamaah umroh, tidak bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan;

Hal. 69 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



Dari uraian tersebut sangat jelas dan terang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor :13 Tahun 2009 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan. Karena pembelian dari distributor, dan kemudian penerimaan uang yang diterima Terdakwa dan beberapa Pegawai KKP Pekanbaru bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena Pasal 4 ayat (1) dan (2) memperbolehkannya, kemudian pelaksanaan penyuntikan tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan pengguna yaitu calon jamaah umroh yang diwakili travel, dan harganya tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) maka hal ini masih sesuai dengan hukum, karena masih dalam batas kepatutan; Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 17 “ Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah”. Bahwa pungutan melebihi harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap jamaah, karena vaksin tidak disediakan Pemerintah Republik Indonesia, vaksin dibeli di luar yang disediakan Pemerintah, maka harganya sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu. Jadi penerimaan pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan hasil kesepakatan dengan travel yang mewakili calon jamaah umroh, maka tidak bertentangan dengan Kepres Nomor : 42 Tahun 2002; Prosedur Tetap (PROTAP) Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentang vaksinasi Meningitis Meningokokokus dan Penerbitan *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi jamaah umroh pada huruf III.7 sebagai berikut : “ Penarikan Restribusi dalam rangka penerbitan ICV diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak”. Perbuatan pegawai KKP Kelas II Pekanbaru yang melakukan pungutan melebihi harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap jamaah. Karena vaksin tidak disediakan Pemerintah Republik Indonesia, vaksin dibeli di luar yang disediakan Pemerintah, maka harganya sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu. Jadi penerimaan pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan hasil kesepakatan dengan travel yang mewakili calon jamaah umroh, maka tidak bertentangan prosedur tetap tersebut di atas;



Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari hasil pelaksanaan penyuntikan vaksin terhadap calon jemaah umroh yang uang tersebut dipergunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana ditegaskan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009, Pasal 4 ayat (1) dan (2), maka perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum;

Sehingga unsur melawan hukum tidak terpenuhi.

Unsur "Dengan menyalahgunakan kekuasaannya".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memberikan pertimbangan yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan kekuasaan*" adalah menggunakan kekuasaan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut. Kekuasaan adalah wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang, artinya jika kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan itu tidak ada, maka akan ada serangkaian tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (*vide* Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, halaman 80);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi Negara, kedudukan jika diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes diangkat menjadi Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.04.05.2.2.A.1368 tanggal 09 November 2010;
2. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kepala Kantor antara lain melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengendalian kekarantinaan, pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular dan potensi wabah, sentra simpul jejaring surveilans epidemiologi nasional, regional sesuai dengan penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas internasional, fasilitasi dan advokasi



kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, kesehatan matra kesehatan haji, kesehatan kerja, pelayanan vaksinasi Internasional di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara (mengkoordinasikan pelayanan vaksinasi internasional), pemberian sertifikat OMKABA ekspor, pengawasan persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor dan kesehatan alat angkut, serta pemberian pelayanan kesehatan terbatas, resiko lingkungan, jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan, pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara, urusan tata usaha dan rumah tangga kantor kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dan juga selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Terakwa bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan vaksinasi meningitis meningokokus berdasarkan isi Bab V Prosedur Tetap Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus dan penerbitan *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi Jemaah Ibadah Umroh;

3. Bahwa kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk melakukan Vaksinasi Menengitis kepada calon jemaah umroh didasarkan kepada :
  - a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 356 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
  - b. Prosedur Tetap Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Vaksinasi Menengitis Meningokokus dan Penerbitan *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi Jemaah Ibadah Umroh;
  - c. Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor : PM.01.02/D/II.4/179/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang pemberitahuan Kartu ICV baru yang menetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai unit pelayanan untuk menerbitkan dan mengesahkan *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan Internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 IHR 2005;



- d. Surat Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus ACW 135 Y untuk Jemaah Umroh;
  - e. Surat edaran Sekjend Kemenkes Republik Indonesia Nomor : PM.01.04/D.II/1253/2011 tanggal Agustus 2011 Tentang pemberian Vaksinasi Menengitis meningokokus Halal Untuk Jemaah Umroh;
  - f. Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor : PM.01.04/D.II/383/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penggunaan Vaksin Menengitis (Menveo) sisa program haji tahun 1432 H/2011 M ;
  - g. Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor : TU.01.02/D.I/480/2012 tanggal 20 Tahun 2012 tentang Pelayanan Vaksinasi bagi Jemaah Umroh di Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Wilayah Kerja Rumah Sakit Vertikal serta Rumah Sakit umum Daerah tertentu;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi drg. Marianne Donse br Tobing dan saksi Suwignyo yang pada pokoknya menerangkan bahwa penetapan harga vaksinasi atas sepengetahuan dan instruksi dari Terdakwa, selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut saksi drg. Marianne Donse br Tobing dan saksi Suwignyo menginstruksikan kepada petugas di Bagian Pelayanan Vaksin (Poli UKLW) untuk menetapkan biaya/tarif vaksin yang harus dibayarkan oleh calon jemaah umroh yaitu bervariasi dengan kisaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  5. Bahwa setelah dilakukan suntik vaksin terhadap calon jemaah umroh, petugas di Poli UKLW yaitu saksi Yuliani, SH., saksi Yusnetti Sofyan, saksi Marna Dewi, saksi Heni Kusumawati, saksi Sefliyanto memberitahukan dan meminta langsung biaya/tarif vaksin tersebut kepada calon jemaah umroh karena dengan tanpa menunjukkan dasar pengaturannya dan tanpa memberikan tanda bukti kwitansi pembayaran suntik vaksin kepada para calon jemaah umroh karena tidak ada instruksi dari pimpinan mereka yakni Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes, drg. Marianne Donse Tobing dan dr. Suwignyo untuk membuatkan kwitansi tanda terima pembayaran ;
  6. Bahwa bagi calon jemaah umroh agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar dan segera diterbitkan kartu kuning Vaksin/ICV yang ditandatangani oleh drg. Marianne Donse Tobing maupun dr. Suwignyo, karena penerbitan ICV merupakan salah satu persyaratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak bagi calon jemaah umroh, mereka mengikuti saja ketentuan tanggal diterapkan oleh KKP Pekanbaru;

7. Bahwa sesuai Prosedur Tetap Nomor HK.02.04/D.II.4/220/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus dan penertiban *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi jemaah umroh menerangkan yang dapat mengeluarkan ICV antara lain Kantor Kesehatan Pelabuhan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes di dalam Nota pembelaannya menyatakan jelas terbukti dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku Kepala KKP Pekanbaru telah melaksanakan kekuasaan/kewenangannya sesuai dengan tujuan dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan adanya perbuatan Terdakwa dalam kekuasaannya selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru meminta tarif untuk vaksinasi Meningitis yang melebihi tarif yang seharusnya dikenakan dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga Majelis berpendapat perbuatan dan tindakan Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes tersebut telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur "dengan menyalahgunakan kekuasaannya" telah terpenuhi;

Bahwa Penasihat Hukum dr. Iskandar M.Kes tidak sependapat dengan pertimbangan *judex facti* mengadili perkara tentang unsur dengan menyalahgunakan kekuasaan telah terbukti, menurut Penasihat Hukum dr. Iskandar unsur ini tidak terbukti dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia tidak menyediakan vaksin meningitis halal untuk jemaah haji maupun umroh;
2. Bahwa dengan tidak adanya vaksin yang disediakan pemerintah, sedangkan jemaah umroh ingin melaksanakan umroh, sementara salah satu syarat untuk mendapatkan visa dari Pemerintah Arab Saudi berdasarkan Nota Diplomatik Dubes Kerajaan Arab Saudi di Jakarta Nomor : 211/97/71/577 tanggal 1 Juni 2006 yang mewajibkan jemaah haji, tenaga kerja dan umroh untuk mendapatkan imunitas meningitis sebagai syarat mendapatkan visa;

Hal. 74 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena jamaah umroh tidak bisa melaksanakan umroh tanpa terlebih dahulu dilakukan vaksinasi, dan karena ketiadaan vaksin yang di droping pemerintah, maka calon jamaah umroh menjadi resah dan bingung karena tidak tahu di mana mendapatkan vaksin meningitis dan juga tidak mau jadi rumit urusannya jika harus ke sana kemari tidak menentu yang bisa berakibat gagalnya rencana keberangkatan umroh;
4. Bahwa melihat situasi tersebut maka pihak travel biro perjalanan umroh meminta KKP Pekanbaru untuk dapat melaksanakan penyuntikan vaksin kepada calon jamaah umroh agar jamaah umroh bisa berangkat;
5. Bahwa didasarkan pada hal tersebut demi untuk membantu calon jamaah umroh maka pada bulan Februari 2011 diadakan pertemuan yang bertempat yang dihadiri oleh dr. Iskandar, dr. Mariane dan dr. Suwignyo serta sebagian besar staf KKP serta kira-kira 20 perwakilan travel di Hotel Pangeran Pekanbaru membicarakan mengenai pengadaan vaksin untuk calon jamaah umroh dilakukan oleh Pihak KKP Kelas II Pekanbaru dan mengenai harga vaksin tersebut disepakati di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET);
6. Bahwa dr. Iskandar, M.Kes selaku Pegawai Negeri sebelum melaksanakan permintaan dan atau kesepakatan pengadaan dan melaksanakan vaksin kepada jamaah umroh KKP Pekanbaru berpatokan dan atau mengacu pada Surat dari Sekjen Kemenkes Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menyatakan poin 4 "Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat melakukan koordinasi dengan pihak produsen/distributor vaksin halal untuk ketersediaan stok vaksin" poin 5 "Pemanggilan untuk vaksinasi meningitis bagi jamaah umroh akan difasilitasi oleh pihak penyelenggara/Biro perjalanan umroh atas kerja sama dengan AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh);

Berdasarkan pada hal-hal tersebut jelas dan terang bahwa dr. Iskandar, M.Kes selaku Kepala KKP Pekanbaru tidak terbukti menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya, hal ini didasarkan pada sebelum KKP melakukan pencarian vaksin dan melakukan penyuntikan terlebih dahulu dilakukan pertemuan dan disepakati KKP Pekanbaru mencarikan vaksin untuk dipergunakan menyuntik jamaah calon umroh dan kemudian perbuatan dan atau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hal. 75 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya”.

Bahwa Terdakwa dr. Iskandar sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam unsur ini didasarkan pada :

1. Bahwa pemberian vaksin dengan merk Memveo kepada calon jamaah umroh, pada tahun 2011 dan tahun 2012 adalah hasil kesepakatan antara Kantor KKP Kelas II Pekanbaru dengan travel-travel yang juga disetujui seluruh calon jamaah umroh besar pembayarannya, dengan catatan tidak boleh lebih dari Harga Eceran Tertinggi (HET) vaksin, dan faktanya dalam persidangan harga vaksin tidak ada melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai hasil kesepakatan;
2. Bahwa calon jamaah umroh yang membayar vaksin Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Kantor KKP Kelas II Pekanbaru, sesuai dengan kesepakatan dan harga Harga Eceran Tertinggi (HET) vaksin pada tahun 2011 dan Tahun 2012 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa sebelum calon jamaah umroh divaksin, terlebih dahulu pihak travel telah memberitahukan biaya vaksin yaitu yang harganya bervariasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sebelum divaksin calon jamaah umroh telah mengetahui biayanya, sehingga dengan rela dan ikhlas membayarnya, karena hal ini dilakukan untuk beribadah;
4. Bahwa Kantor KKP Kelas II Pekanbaru, tidak memberikan kwitansi pembayaran setelah Calon Jamaah Umroh divaksin, karena harganya sudah disepakati dan jumlahnya tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) vaksin Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa persyaratan calon jamaah umroh divaksin sebelum ke tanah suci Makkah adalah Peraturan dari Pemerintah Arab Saudi yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan sebagai bukti telah divaksin diterbitkan *International Certificate Vaccination* (ICV), dan tidak ada paksaan dari Kantor KKP kelas II Pekanbaru kepada jamaah umroh melakukan vaksinasi. Ya Jelas jika tidak divaksin tidak keluar Kartu ICV dan otomatis tidak boleh melaksanakan umroh ke Arab Saudi, maka jelas tidak ada paksaan dari Kantor KKP Kelas II Pekanbaru;
6. Bahwa kelebihan tarif dari harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) biaya vaksin yang ditetapkan Pemerintah apabila ketersediaan vaksin dilakukan oleh Pemerintah. Namun karena Pemerintah tidak bisa



menyediakan vaksin merek Memveo, jadi kelebihan tarif dari harga Pemerintah sehingga pungutan sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena vaksin dibeli didistributor dan sesuai dengan hasil kesepakatan dengan calon jamaah umroh;

7. Bahwa saksi ALFINUL SIREGAR, MASWANDI, ASMA ARIYANTI, saksi ROSMAINI membayar biaya vaksinasi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ikhlas dan tidak keberatan, tidak pernah merasa keberatan karena sesuai hasil kesepakatan;
8. Bahwa tidak sesuai fakta di persidangan saksi ALFINUL SIREGAR, meminta kelebihan biaya vaksin, karena tidak ada biaya pungutan vaksinasi yang dipungut melebihi Harga Eceran Tertinggi sesuai dengan kesepakatan dengan Calon Jamaah Umroh;
9. Bahwa Terdakwa tidak ada memanfaatkan situasi ketiadaan vaksin merek Memveo yang disediakan Pemerintah Republik Indonesia, Terdakwa hanya menjalankan tugas dan kesepakatan dengan travel/ calon jamaah umroh, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terbukti unsur "Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya";

Didasarkan pada apa yang diuraikan tersebut di atas, sehingga unsur ini juga tidak terpenuhi;

Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu".

Bahwa Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku, turut serta secara bersama-sama dengan dr. Suwignyo dan drg. Marianne Donse br Tobing melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, maupun dr. Suwignyo dan drg. Marianne Donse br Tobing menjalankan tugas bukan atas pekerjaan sebagai perintah Negara melainkan adanya permintaan dari beberapa agen travel jamaah umroh akibat tidak tersedianya vaksin oleh Pemerintah sehingga meminta kepada KKP Pekanbaru untuk mencari vaksin dan melakukan penyuntikan dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengatasi kesulitan calon jamaah umroh yang sudah berniat dan telah membayar ongkos perjalanan umroh kepada Travel Biro Perjalanan Haji/Umroh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut Penasihat hukum Terdakwa unsur ini juga tidak terpenuhi;

Unsur "Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan.

Bahwa walaupun sudah ada *dropping* vaksin Januari 2012 kepada KKP Kelas II Pekanbaru sebanyak 29 dose untuk 29 calon jamaah umroh, jumlah ini tidak mencukupi untuk kebutuhan vaksin calon jamaah umroh sejumlah 6.201 orang, sehingga dipakai vaksin yang telah dibeli pada tahun 2011 maka calon jamaah umroh tetap membayar biaya harga penyuntikan vaksin seperti tahun 2011, dan pembayaran dari 29 dose dibayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2009 Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan uang pungutan tahun 2012 sampai dengan saat ini masih tersimpan di Kas Poli UKLW KKP Pekanbaru di bawah penguasaan drg. Marianne Donse br. Tobing. Sehingga perbuatan berlanjut dan terus menerus juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena putusan *judex facti* yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan sama dan atau sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru yang menginstruksikan meminta pembayaran kepada calon jamaah umroh memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, lagi pula *judex facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHAP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum perbuatan Terdakwa menginstruksikan petugas Poli melalui drg. Marianne Tobing dan dr. Suwignyo untuk tetap meminta pembayaran kepada calon jamaah umroh sebesar Rp200.000,00 (dua

Hal. 78 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Para jamaah umroh dengan terpaksa dan berat hati membayar pungutan harga biaya suntik melebihi tarif yang sebenarnya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun dengan demikian salah seorang Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung/Pembaca I (Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) terhadap permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum, yaitu terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa syarat untuk menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah adanya perbuatan (*actus reus*) dan adanya kesalahan (*mens rea*). Berkaitan dengan itu, khusus dalam menilai kesalahan (*mens rea*) *modus operandi* sangat perlu dipertimbangkan;
- b. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala KKP melakukan kegiatan penyuntikan vaksinasi meningitis atas permintaan yang dilakukan oleh Biro Travel untuk para jamaah umroh dan haji;
- c. Bahwa oleh karena Pemerintah tidak menyediakan vaksin, maka penyiapan penyuntikan vaksinasi dilakukan rapat antara KKP dengan pihak travel dan disepakati pembelian vaksin dibebankan kepada jamaah. Terdakwa tidak berada dalam keadaan memaksa jamaah untuk membeli vaksin melainkan atas keputusan rapat. Sebagai Kepala PPPB melaksanakan keputusan rapat untuk melakukan vaksinasi kepada jamaah dengan pembelian bahan yang dibebankan kepada jamaah. Unsur *mens rea* sejak semula tidak ada pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

- d. Bahwa kelebihan atau sisa pembelian vaksin sebesar Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), yang disisihkan dari uang jamaah, yang oleh Terdakwa menginstruksikan untuk membagi-bagikan kepada Pegawai KKP Pekanbaru untuk kesejahteraan pegawai dan Terdakwa juga menerimanya telah dilakukan secara terbuka. Uang tersebut bukan uang Negara, jadi tidak terdapat kerugian Negara;
- e. Bahwa tindakan Terdakwa merupakan bagian dari tindakan pemerintahan yang lahir dari wewenangnya sendiri dan dilakukan setelah melalui rapat atas permohonan pihak travel haji, tidak memenuhi unsur *mens rea* sebagai tindak pidana dalam pelaksanaan kebijakan penyuntikan vaksin *a quo*. Tindakan Terdakwa atas penggunaan kelebihan pembelian vaksin dilakukan atas dasar motivasi pelayanan kepentingan umum bukan atas dasar itikad buruk atau jahat;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung/Prof. Dr. Mohamad Askin, SH. berpendapat permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dengan membatalkan putusan *judex facti* dan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undang-

Hal. 80 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **dr. ISKANDAR, M.Kes** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.  
ttd/MS. Lumme, S.H.

K e t u a,  
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,  
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 81 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/2014